

**METODE *ISTINBĀṬ*, *AL-KUTUB AL-MU'TABARAH*, DAN
OTORITAS DALAM HUKUM ISLAM:**

**Studi Aktivitas *Baḥsul Masāil* Forum Musyawarah Pondok
Pesantren (FMPP) Se Jawa-Madura**



**Oleh:
Syaiful Bahri
NIM. 19300016097**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DISERTASI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Agama Islam

**YOGYAKARTA
2024**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Bahri
NIM : 19300016097
Jenjang : Doktor
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26-06-2024

Saya yang menyatakan,



Syaiful Bahri
NIM: 19300016097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Judul Disertasi : METODE ISTINBAT, AL-KUTUB AL-MUTABARAH,
DAN OTORITAS DALAM HUKUM ISLAM : STUDI
AKTIVITAS BAHSUL MASAIL FORUM MUSYAWARAH
PONDOK PESANTREN (FMPP) SE JAWA -MADURA

Ditulis oleh : Syaiful Bahri

NIM : 19300016097

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 31 juli 2024

An. Rektor/
Ketua Sidang,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP.: 197212041997031003

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 7 MEI 2024), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **SYAIFUL BAHRI**, NOMOR INDUK: **19300016097** LAHIR DI **PAMEKASAN** TANGGAL **20 FEBRUARI 1986**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-963**

YOGYAKARTA, 31 JULI 204

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,












Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

NIP.: 19721204 199703 1 003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	:	SYAIFUL BAHRI	()
NIM	:	19300016097	
Judul Disertasi	:	METODE ISTINBAT, AL-KUTUB AL-MU'TABARAH, DAN OTORITAS DALAM HUKUM ISLAM : STUDI AKTIVITAS BAHSUL MASAIL FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN (FMPP) SE JAWA -MADURA	
Ketua Sidang	:	Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.	()
Sekretaris Sidang	:	Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.	()
Anggota	:	1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Promotor/Penguji)	()
		2. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. (Promotor/Penguji)	()
		3. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. (Penguji)	()
		4. Dr. Moh. Mufid (Penguji)	()
		5. Dr. Iffatul Umniati Ismail, Lc., MA. (Penguji)	()
		6. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. (Penguji)	()

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari RABU Tanggal 31 Juli 2024

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:
Predikat Kelulusan	:	Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan



Sekretaris Sidang,


Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP.: 197507012005011007

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

()

Promotor II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

()

NOTA DINAS

Kepada Yth .
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**METODE *ISTINBAṬ*, *AL-KUTUB AL-MU'TABARAH*, DAN OTORITAS
DALAM HUKUM ISLAM:**

**Studi Aktivitas *Bahsul Mas'ail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren
(FMPP) Se Jawa-Madura**

Yang ditulis oleh:

Nama : Syaiful Bahri
NIM : 19300016097
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Mei 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16-05/2024
Promotor,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

METODE *ISTINBAṬ*, *AL-KUTUB AL-MU'TABARAH*, DAN OTORITAS DALAM HUKUM ISLAM:

**Studi Aktivitas *Bahsal Masail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren
(FMPP) Se Jawa-Madura**

Yang ditulis oleh:

Nama : Syaiful Bahri
NIM : 19300016097
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Mei 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 24 Juni 2024
Promotor,



Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**METODE *ISTINBAT*, *AL-KUTUB AL-MU'TABARAH*, DAN OTORITAS
DALAM HUKUM ISLAM:**

**Studi Aktivitas *Bahsul Masail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren
(FMPP) Se Jawa-Madura**

Yang ditulis oleh:

Nama : Syaiful Bahri
NIM : 19300016097
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Mei 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 - 06 - 2024
Penguji,



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M. Ag., M.A.I.S.

NOTA DINAS

Kepada Yth ,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**METODE *ISTINBAT*, *AL-KUTUB AL-MU'TABARAH*, DAN OTORITAS
DALAM HUKUM ISLAM:**

**Studi Aktivitas *Bahsul Mas'ail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren
(FMPP) Se Jawa-Madura**

Yang ditulis oleh:

Nama : Syaiful Bahri
NIM : 19300016097
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Mei 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr,wb

Yogyakarta, 24 Juni 2024.
Penguji,



Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**METODE *ISTINBAT*, *AL-KUTUB AL-MU'TABARAH*, DAN OTORITAS
DALAM HUKUM ISLAM:**

**Studi Aktivitas *Bahsul Mas'ail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren
(FMPP) Se Jawa-Madura**

Yang ditulis oleh:

Nama : Syaiful Bahri
NIM : 19300016097
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Mei 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jakarta, 04 Juni 2024
Penguji,



Dr. Ifatul Umniati, Lc., M.A.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aktivitas *Bahsul Masail* yang dilaksanakan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) Se Jawa-Madura. *Bahsul Masail* merupakan tradisi intelektual yang berfungsi sebagai wadah menjawab persoalan-persoalan seputar (hukum) Islam. Di dalam pelaksanaannya, *Bahsul Masail* mempunyai mekanisme dan tata cara yang khas, baik dari sisi sistem pengambilan hukum, kriteria referensi yang digunakan, dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Salah satu unsur yang paling penting dalam pelaksanaan *Bahsul Masail* adalah dewan *muṣaḥḥih*; berisi sekumpulan orang yang diposisikan sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam forum tersebut. Atas dasar itu, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan operasional berikut: (1) bagaimana metode penggalian hukum yang dipraktikkan dalam *Bahsul Masail* FMPP?; (2) bagaimana relasi praktik penggunaan *al-kutub al-mu'tabarah* dengan pembentukan otoritas dalam *Bahsul Masail* FMPP?; dan (3) apa makna di balik keberadaan *muṣaḥḥih* sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam forum *Bahsul Masail* FMPP? Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi, juga dari hasil analisis terhadap dokumen putusan *Bahsul Masail* FMPP. Hasil penelitian ini adalah, pertama, metode penggalian hukum yang dipraktikkan dalam *Bahsul Masail* FMPP memprioritaskan penggunaan metode *qauli*, sedang metode *manḥāḥi* penggunaannya sangat sedikit sekali. Dominasi penggunaan metode *qauli* merupakan bagian dari ortodoksi yang lahir dari pertautan antara kuasa (*power*), pengetahuan (*knowledge*), dan relasi sosial yang melibatkan tiga aktor yang terlibat di dalamnya: peserta, perumus, dan *muṣaḥḥih*. Selain karena peserta *Bahsul Masail* FMPP yang terdiri dari santri-santri muda dianggap belum mempunyai kemampuan untuk menerapkan metode *manḥāḥi*, metode *qauli* dan *ilhāqī* masih dianggap mencukupi untuk menjawab sebuah permasalahan. Pilihan menggunakan metode penggalian hukum dalam *Bahsul Masail* FMPP

yang menyandarkan pada otoritas ulama mazhab, merupakan bagian dari relasi hierarkis dengan masa lalu yang dianggap fondasional, dalam hal ini adalah keberadaan para ulama mazhab yang dianggap mempunyai otoritas untuk berjihad. *Kedua*, penggunaan *al-kutub al-mu'tabarah* dalam *Bahsul Masail* FMPP berfungsi sebagai unsur yang melanggengkan dominasi penggunaan metode *qauli* atas metode *manhaji*. Selain itu, keharusan menggunakan *al-kutub al-mu'tabarah* dalam proses pemilihan redaksi (*ta'bir*) yang dijadikan argumentasi merupakan bagian dari relasi kuasa yang melibatkan tiga aktor dalam aktivitas *Bahsul Masail* FMPP: peserta, perumus, dan *muṣahhiḥ*. Terbentuknya otoritas dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *al-kutub al-mu'tabarah* yang dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan. *Al-kutub al-mu'tabarah* dianggap mempunyai kapasitas untuk mentransformasikan pemikiran ulama mazhab yang dianggap otoritatif. *Ketiga*, makna eksistensi *muṣahhiḥ* sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam aktivitas *Bahsul Masail* FMPP adalah sebagai “hakim” yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan dan mengoreksi rumusan jawaban yang dihasilkan dari proses musyawarah dalam *Bahsul Masail*. Otoritas yang melekat pada *muṣahhiḥ* lahir dari pertautan antara aspek penalaran/pengetahuan, kuasa (*power*), dan relasi sosial yang berlaku di dunia pesantren.

Kata Kunci: Metode *Istinbat*, *al-kutub al-mu'tabarah*, *Bahsul Masail*, FMPP, Otoritas Hukum Islam, *Muṣahhiḥ*.

ABSTRACT

This study aims to examine *Bahsul Masail* conducted by a Discussion Forum of Islamic Boarding Schools (FMPP) of Java and Madura islands. *Bahsul Masail* is a functional intellectual tradition intended to answer some Islamic law questions. During the discussion, there are typical rules and mechanism in some aspects, comprising law decision, reference criteria, and other visible elements. And one of essential elements is the presence of a group of people owning a top authority in the forum, the *muṣahhiḥ* board, upon which this study is trying to answer three operational questions. (1) What law exploration method is employed by *Bahsul Masail* FMPP?; (2) What relations is there in the *al-kutub al-mu'tabarrah* practice and the authority formation in *Bahsul Masail* FMPP?; (3) What lies behind *muṣahhiḥ*, the top authority owner? To answer these questions, a qualitative research was carried out. Data were obtained through interviews, observation, and *Bahsul Masail* document analysis. This study resulted as follow. First, *Bahsul Masail* FMPP prioritized *qauli* method, with very few *manhaji* method being used. The domination of *qauli* method is of orthodoxy part, born of interactions of power, knowledge, and social relations of three parties involved – participants, formulators, and *muṣahhiḥ*. In addition to inexperienced young participants with *manhaji* knowledge inadequacy, *qauli* and *ilhqi* methods suffice to answer appearing questions. The law exploration, relying on *ulamas* of *mazhab*, is part of past-time hierarchical relations, which is considered foundational; it is the *ulamas* of *mazhab* who owns the authority of *ijtihad*. Second, the use of *al-kutub al-mu'tabarrah* in the forum is meant to maintain *qauli* method over *manhaji* one. In fact, *al-kutub al mu'tabarrah* is part of power relations of three actors of the forum: participants, formulators, and *muṣahhiḥ*. The authority tradition in the *Bahsul Masail* FMPP, in fact, emerged because of *al-kutub al-mu'tabarrah's* position (i.e. the reference to dealing with problems) as *al-kutub al-mu'tabarrah* can articulate the thoughts of *mazhab ulamas*, who are

considered authoritative. Third, owning the top authority in the forum, *muṣaḥḥih* is meant to serve as “the judge” whose right is to approve and give necessary correction toward the output. The authority attached to *muṣaḥḥih* was born of interactions of knowledge, power, and social relations commonly practiced in the world of *pesantren*.

Keywords: *Istinbāt* Method, *al-kutub al-mu’tabarah*, *Bahsul Masāil*, FMPP, Islamic Law Authority, *Muṣaḥḥih*



ملخص

يتناول هذا البحث أنشطة بحث المسائل التي قام بها منتدى التشاور للمعاهد الإسلامية (FMPP) بجاوة-مادورا. ويعتبر بحث المسائل من تراث فكري يعمل كمنتدى للإجابة على القضايا عن الأحكام الشرعية. وفي إطار التنفيذ كان بحث المسائل له إجراءاته وطرقه المعينة سواء من حيث نظام إثبات الأحكام والمعايير المرجعية المستخدمة والعناصر المتورطة فيه. ومن أهم العناصر في تنفيذ بحث المسائل هو مجلس المصححين الذي يحتوي على مجموعة من الأشخاص ذوي السلطة العليا في المنتدى. وعلى هذا المنطلق فإن هذا البحث يجيب على ثلاثة أسئلة عملية تالية: (١) ما هي طريقة استنباط الأحكام المطبقة في بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية؟ (٢) ما هي العلاقة بين ممارسة استخدام الكتب المعتمدة وتكوين السلطة في بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية؟ (٣) وما معنى وجود المصححين كأعلى سلطة في ندوة بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية؟ للإجابة على ثلاثة أسئلة سابقة استخدم الباحث منهج البحث النوعي. وكانت البيانات تم الحصول عليها ميدانياً من خلال المقابلات والملاحظات ونتائج تحليل وثائق القرار لبحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية. من نتائج هذا البحث: أولاً، طريقة استنباط الأحكام المطبقة في بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية تعطي الأولوية لاستخدام الطريقة القولية، وأما الطريقة المنهجية فاستخدامها قليل جداً. والسيطرة على استخدام الطريقة القولية جزء من العقيدة التي تولدت من العلاقة بين السلطة والمعرفة والعلاقات الاجتماعية التي تشمل ثلاثة جهات فيها من المشاركين والصاعين والمصححين. وما لم يتكون مشاركو بحث المسائل من الطلاب الصغار فلم يقدروا

على تطبيق الطريقة المنهجية والطريقة القولية والطريقة الإلحاقية وأنهم يعتبرون من ذوي الكفاءة لحل المشاكل. وتعيين طريقة استنباط الأحكام في بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية المستندة إلى سلطة علماء المذاهب يعتبر من العلاقة الهرمية بالماضي التأسيسي اعتباراً. وفي هذا الصدد يكون علماء المذاهب ذوي الصلاحية للاجتهد. ثانياً، يعد استخدام الكتب المعتمدة في بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية عنصراً مهماً يستمر هيمنة استخدام الطريقة القولية على الطريقة المنهجية. بالإضافة إلى ذلك، فمن الضرورة في استخدام الكتب المعتمدة في عملية اختيار التعبير بوصفها حجة تعتبر جزء من علاقة السلطة المتضمنة لثلاثة جهات في أنشطة بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية، وهم المشاركون، والصاغون، والمصححون. فصيافة السلطة في بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية لا يمكن فصلها من كيان الكتب المعتمدة كمرجع في حل المشاكل. الكتب المعتمدة تعد لها القدرة على تحويل أفكار علماء المذاهب الموثوقين. ثالثاً، معنى وجود المصححين كأصحاب السلطة العليا في أنشطة بحث المسائل لمنتدى التشاور للمعاهد الإسلامية هم القضاة الذين لديهم سلطة التحقق من صحة وتصحيح صياغة الإجابة الناتجة عن عملية التشاور في بحث المسائل. فالسلطة المتأصلة في المصححين تولدت من العلاقة بين جوانب العقل أو المعرفة والسلطة والعلاقات الاجتماعية المطبقة في المعاهد الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: طريقة الاستنباط، الكتب المعتمدة، بحث المسائل، منتدى التشاور للمعاهد الإسلامية، الهيئة الشرعية، المصححون

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Set
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	ḥikmah 'illah karāmah al-auliyā'
-------------------------------	-------------------------------	--

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ ذُكِرَ يَذْهَبُ	Fathah Kasrah Ḍammah	ditulis ditulis ditulis	fa'ala ḏukira yaḏhabu
------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

E. Vokal Panjang

Fathah+alif جا هلية	Ditulis	A
Fathah+ya' mati يسعى	Ditulis	Jahiliyyah
Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis	a
Dhammah+wawu mati فروض	Ditulis	yas'a
	Ditulis	i
	Ditulis	karim
	Ditulis	u
	Ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Bainakum
	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين, اما بعد:

Puji syukur pantas penulis haturkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat, taufik, dan inayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi, Sang Revolusioner dunia, Muhammad saw. Penulisan disertasi ini merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tentu saja, penulisan disertasi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari pelbagai pihak. Untuk itu, izinkanlah dalam kata pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Rafiq, Ph. D., selaku Ketua Program Studi S3 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., promotor disertasi ini. Penulis haturkan terima kasih atas bimbingan dan arahnya, sehingga penulisan disertasi ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si., selaku co-promotor. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahnya, sehingga penulisan disertasi dapat terselasaikan dengan baik.

6. Penguji Ujian Pendahuluan, Prof. Dr. Arif Maftuhin, M. Ag., M.A.I.S., yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik konstruktif, sehingga disertasi ini bisa lebih baik dari *draft* sebelumnya.
7. Penguji Ujian Tertutup, Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif, sehingga disertasi ini bisa lebih baik.
8. Penguji Ujian Tertutup, Dr. Iffah Umniati, Lc., M.A., yang telah memberi masukan, kritik, dan saran agar disertasi ini bisa lebih baik dari *draft* sebelumnya.
9. Penguji Ujian Terbuka, Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., yang telah memberi masukan berharga terhadap disertasi ini.
10. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberi kesempatan penulis menempuh S3 melalui program 5000 Doktor dan seluruh pengelola Mora, terutama Mas Aziz Hakim dan Ruchman Basori.
11. Seluruh staf dan tenaga kependidikan pada program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian disertasi ini, terutama *Mbak* Intan dkk. yang selalu melayani dengan sepenuh hati.
12. Rektor dan keluarga besar IAIN Kediri yang telah mendukung penulis untuk melangsungkan studi S3.
13. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Dr. Khamim, M. Ag, sebagai pimpinan di unit tempat penulis mengabdikan. Terima kasih atas dukungan dan izinnya.
14. Seluruh pimpinan Fakultas Syariah IAIN Kediri (Bu Ulin, Pak Mahdil, Pak Abta, Pak Amrul, Pak Badrus, Bu Farida, Bu Siti Nurhayati, Pak Munir, Bu Fuah, dan Bu Uhit), dan seluruh staf (Sumitro, Liyan, Olla, dan yang lainnya). Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kapan selesai studinya.
15. Keluarga Besar Jare Institute IAIN Kediri, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini. Kita adalah saudara Selamanya.
16. Para penghuni grup WA “Asparagus Ngronggo”, kita *seduluran selawase*.
17. Segenap guru besar dan dosen penulis pada program S3 IHPSI: Prof. Sahiron Syamsuddin dan Dr. Abdul Haris pengampu mata kuliah Studi Al-Qur’an dan Hadis, Prof. Drs. KH. Yudian

- Wahyudi dan Prof. Dr. Agus Moh. Nadjib pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Prof. Dr. Amin Abdullah dan Dr. Yunus Masrukhin pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman, Prof. Noorhaidi Hasan dan Dr. Mochammad Sodik pengampu mata kuliah Klinik Metodologi, Prof. Makhrus dan Prof. Ali Sodiqin pengampu mata Kuliah Pendekatan dan Metode dalam Studi Islam, Prof. Ratno Lukito dan Prof. Euis Nurlaelawati pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, Dr. Ahmad Bahej dan Prof. Euis Nurlaelawati pengampu mata kuliah Islam dan Kajian Sosio-Legal, dan Prof. Syamsul Anwar pengampu mata kuliah Fikih Maqasid.
18. Seluruh narasumber yang sudah bersedia diwawancarai oleh penulis. Terima kasih atas sambutan hangat dan informasinya.
 19. Untuk keluarga besar tercinta di Madura. Terima kasih atas dukungan, baik dari sisi materil maupun sprituil
 20. Teman-teman satu angkatan, IHPSI. Terima kasih atas persahabatan yang luar biasa. Kalian luar biasa.
 21. Untuk Almarhum/Almarhumah Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih tentu tidak cukup untuk membalas apa yang sudah *panjenengan* berdua berikan untuk penulis. Hanya untaian doa yang dapat penulis haturkan, semoga *panjenengan* berdua diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kelak ditempatkan di surga-Nya. Alhamdulillah, Pak, Bu, anak *panjenengan* bisa kuliah sampe S3, hal yang mungkin tidak pernah *panjenengan* bayangkan sebelumnya. Apabila dalam proses penulisan disertasi ini ada kebaikan dan pahala, maka semuanya saya hadiahkan kepada *panjenengan* berdua.
 22. Terakhir, teruntuk istri tercinta, Septiana, dan bidadari kecilku, Indana Noura Zakeeya, terima kasih atas dukungan dan doanya. Kalian berdua adalah penyemangatku.

Yogyakarta,
Penulis,

2024



Syaitul Bahri
NIM.19300016097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxx
DAFTAR LAMPIRAN	xxxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretis	17
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II: ANTARA IJTIHAD, <i>ISTINBĀṬ</i>, DAN <i>BAḤṢUL MASĀIL</i>	29
A. Teori Ijtihad dan <i>Istinbāt</i> dalam Hukum Islam.....	29
1. Definisi Ijtihad dan <i>Istinbāt</i>	29
2. Macam-macam Ijtihad	34
3. Syarat-syarat Mujtahid	38

a. Syarat-syarat yang Disepakati.....	38
b. Syarat-syarat yang Diperselisihkan.....	42
4. Hierarki Mujtahid.....	45
5. Ragam Metode dalam Ijtihad.....	48
B. <i>Bahsul Masail</i> sebagai Praktik <i>Istinbat</i> Hukum Masyarakat Pesantren	52
1. Pesantren: Konsepsi, Sejarah, dan Perkembangannya	52
2. Definisi dan Sejarah <i>Bahsul Masail</i>	60
3. <i>Bahsul Masail</i> sebagai Bagian dari <i>Istinbat</i> Kolektif.....	69
C. Relasi <i>Bahsul Masail</i> FMPP dengan <i>Bahsul Masail</i> Nahdlatul Ulama	74
1. Potret Historis Lahirnya Tradisi <i>Bahsul Masail</i> FMPP	74
a. Sejarah Lahirnya FMPP	74
b. Kepengurusan FMPP	78
c. Anggota FMPP.....	79
d. <i>Bahsul Masail</i> FMPP sebagai forum Latihan..	88
2. Tradisi <i>Bahsul Masail</i> di Lingkungan Nahdlatul Ulama	92
a. Nahdlatul Ulama: Sejarah dan Paham Keagamaannya	92
b. Tradisi <i>Bahsul Masail</i> NU:Sejarah dan Mekanismenya	104
1) Metode <i>Qauli</i>	107
2) Metode <i>Ilhāqī</i>	118
3) Metode <i>Manhājī</i>	121
3. <i>Bahsul Masail</i> FMPP dalam Konteks <i>Bahsul Masail</i> NU.....	125
BAB III: PRAKTIK <i>BAHŞUL MASAIL</i> FMPP.....	129
A. Mekanisme Pelaksanaan <i>Bahsul Masail</i> FMPP	129
1. Pra Pelaksanaan.....	129
2. Saat Pelaksanaan	134

3. Pasca Pelaksanaan.....	143
B. Metode Penggalian Hukum dalam <i>Bahsul Masail</i> FMPP	146
1. Dinamika Penggunaan Metode Penggalian Hukum dalam <i>Bahsul Masail</i> FMPP.....	146
2. Metode Penggalian Hukum <i>Bahsul Masail</i> FMPP sebagai Tradisi Diskursif dalam (Hukum) Islam .	155
 BAB IV: AL-KUTUB AL-MU'TABARAH DALAM TRADISI BAHSUL MASAIL FMPP.....	165
A. <i>Al-Kutub al-Mu'tabarah</i> dalam Tradisi <i>Bahsul Masail</i> NU	165
B. <i>Al-Kutub al-Mu'tabarah</i> dalam Tradisi <i>Bahsul Masail</i> FMPP	170
1. Kriteria dan Dinamika <i>al-Kutub al-Mu'tabarah</i> dalam Tradisi <i>Bahsul Masail</i> FMPP	170
2. Kitab-kitab <i>Mu'tabarah</i> yang Dijadikan Rujukan dalam <i>Bahsul Masail</i> FMPP.....	181
3. Menguji Kriteria <i>Al-Kutub Al-Mu'tabarah</i> : Aplikasi terhadap Kitab-kitab yang Dijadikan Rujukan dalam Putusan <i>Bahsul Masail</i> FMPP	193
4. Relasi <i>Al-Kutub Al-Mu'tabarah</i> dengan Pembentukan Otoritas dalam <i>Bahsul Masail</i> FMPP	197
 BAB V: OTORITAS MUŞAHHİH DALAM TRADISI BAHSUL MASAIL FMPP	205
A. Diskursus Otoritas dalam Hukum Islam	205
B. Eksistensi <i>Muşahhîh</i> dalam Tradisi <i>Bahsul Masail</i> FMPP	222
C. Makna Eksistensi <i>Muşahhîh</i> dalam Tradisi <i>Bahsul Masail</i> FMPP.....	233

BAB VI: PENUTUP	241
A. Kesimpulan	241
B. Keterbatasan Penelitian	242
C. Saran kepada Peneliti Selanjutnya	243
DAFTAR PUSTAKA	245
LAMPIRAN-LAMPIRAN	265
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	310



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Jumlah pesantren di Indonesia, 59
- Tabel 2.2 Isu-isu yang dibahas dalam *Baḥsul Masāil* FMPP tahun 2015-2022, 64
- Tabel 3.1 Hasil keputusan *Baḥsul Masāil* FMPP ke-37, 140
- Tabel 3.2 Frekuensi penggunaan metode penggalan hukum, 149
- Tabel 3.3 Sebaran penggunaan metode *manhājī* dalam *Baḥsul Masāil*/FMPP tahun 2015-2022, 151
- Tabel 4.1 Sepuluh kitab fikih mazhab Syāfi'īyyah, 182
- Tabel 4.2 Kitab-kitab di luar mazhab Syāfi'īyyah, 183
- Tabel 4.3 Sebaran kasus penggunaan kitab-kitab di luar mazhab Syāfi'īyyah dalam *Baḥsul Masāil* FMPP tahun 2015-2022, 186
- Tabel 4.4 Kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan, 187
- Tabel 4.5 Kitab-kitab hadis yang dijadikan rujukan, 189
- Tabel 4.6 Kitab-kitab ushul fikih dan kaidah fikih yang dijadikan rujukan, 190
- Tabel 4.7 Kitab-kitab fikih kontemporer yang dijadikan rujukan, 191

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Daftar ruang istirahat peserta *Bahsul Masail* FMPP ke-37, 135
- Gambar 3.2 Prosesi pembukaan *Bahsul Masail* FMPP, 137
- Gambar 3.3 Suasana perdebatan peserta *Bahsul Masail* FMPP, 139
- Gambar 3.4 Tahapan proses pelaksanaan *Bahsul Masail* FMPP, 146
- Gambar 5.1 Komposisi *muṣahḥiḥ* Komisi A, 226



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 AD/ART FMPP
- Lampiran 2 Proposal Kegiatan *Bahsul Masāil* FMPP
- Lampiran 3 Contoh Hasil Keputusan *Bahsul Masāil* FMPP ke-37,
Komisi A





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa yang sepadan dengan istilah madrasah di Timur Tengah dan Asia Tenggara.¹ Sebagai institusi pendidikan tertua, pesantren telah banyak berkontribusi dalam pelbagai aspek, seperti pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat,² juga dalam hal bernegara.³ Menurut Yanwar Pribadi, setidaknya terdapat tiga peran penting pesantren dalam kehidupan masyarakat Muslim: sebagai pusat transmisi pengetahuan agama, penjaga tradisi, dan pusat pengkaderan ahli agama (ulama).⁴

Salah satu tradisi penting yang sampai saat ini dilestarikan di pesantren adalah *Bahsul Masail*. *Bahsul Masail* adalah sebuah forum yang dilaksanakan untuk menjawab masalah-masalah keagamaan, baik yang berhubungan dengan masalah fikih (*masa'il fiqhīyyah*), masalah tauhid (akidah), maupun masalah tasawuf atau tarekat.⁵ Dapat dikatakan bahwa semua pesantren mengenal tradisi *Bahsul Masail*. Selain sebagai media menjawab persoalan seputar hukum Islam, *Bahsul Masail* juga menjadi media silaturahmi antar pesantren.

¹ Mark Woodward dan Bianca J. Smith, "De-Colonizing Islam and Muslim Feminsm," in *Gender and Power in Indonesian Islam Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves*, ed. Mark Woodward dan Bianca J. Smith (New York: Routledge, 2014), 4.

² Muhamad Nafik Hadi Riyandono, "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20," *Mozaik Humaniora* 18, no. 02 (2018), 203.

³ Wawan Wahyudin, "Kontribusi Pesantren Terhadap NKRI," *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 3, No. 01 (2016), 40.

⁴ Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as The Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah* 51, No. 01 (2013), 4.

⁵ KH. MA. Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masa'il Dan Istibath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek," in *Ahkamul Fukaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999 M)*, ed. Ma'ruf Asrari Imam Ghazali Sa'id (Surabaya: Diantama, 2004), x.

Di Indonesia, tradisi *Bahsul Masāil* identik dengan salah satu organisasi keagamaan terbesar, Nahdlatul Ulama (NU).⁶ Secara resmi, NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 H., bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926.⁷ NU didirikan untuk melestarikan, menjaga, dan mengembangkan Islam berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah, di mana dalam persoalan akidah, NU mengikuti pemikiran Abū Ḥasan Al-'Asy'arī⁸ dan Abū Manṣūr Al-Māturīdī⁹, dalam fikih mengikuti salah satu dari mazhab empat (Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, Ḥanābilah), sedang dalam tasawuf mengikuti Imām Junaid al-Baghdādī dan Abū Ḥamid Al-Ghazālī.¹⁰ Ahlussunnah Waljama'ah adalah aliran yang moderat

⁶ Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam tradisional Indonesia. Organisasi ini tidak lahir dari ruang kosong. Ada dinamika yang melatarbelakanginya, baik kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. NU lahir Pada 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H, dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai *Rais Akbar*. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai sejarah NU, silahkan membaca M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994).

⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal PBNU, 2022), 49.

⁸ Seorang tokoh sentral pendiri aliran Asy'ariyah. Lahir di Basrah pada tahun 260 H/875 M, bernama lengkap Abū Ḥasan Ali ibn Ismail ibn Abi Basyr Ishāq ibn Sālim ibn Ismail ibn 'Abdillah ibn Mūsā ibn Bilal ibn Abi Burdah al-Asy'ari. Di antara karya pentingnya adalah *Maqālāt al-Islāmiyyīn* dan *Al-Ibānah 'an Uṣūl ad-Diyānah*. Lihat Abū al-Ḥasan Al-'Asyārī, *Al-Ibānah 'an Uṣūl Ad-Diyānah* (Riyadh: Midar al-Muslim li al-Nasyr, 2011), 20-21.

⁹ Abū Manṣūr al-Māturīdī adalah tokoh penting dan pendiri aliran Maturidiyah. Ia adalah salah satu ulama besar beraliran Ahlussunnah Waljama'ah di wilayah Samarkand. Sebagian besar pengikutnya adalah penganut mazhab Hanafiyah. Al-Maturidi bernama lengkap Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd Abū Manṣūr al-Māturīdī. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Diperkirakan ia lahir sekitar tahun 238 H/853 M di Samarkand. Lihat Balqāsim Al-Ghālī, *Abū Manṣūr Al-Māturīdī Ḥayātuhū Wa Arāuhū Al-'Aqidīyah* (Tunisia: Dar al-Turki li al-Nasyr, 1989), 41-42.

¹⁰ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, 51.

dengan karakteristik *at-tawassuṭ* (*moderate*), *al-i'tidāl* (*justice*), *at-tawāzun* (*balance*), dan *at-tasāmuḥ* (*tolerance*).¹¹

Eksistensi *Bahsul Masāil* di organisasi NU, meski sudah dilaksanakan sejak Mukhtar I di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926, baru menjadi institusi resmi belakangan, tepatnya saat Mukhtar XXVIII di Krapyak tahun 1989. Pada Mukhtar Krapyak, Komisi 1 merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk lembaga khusus, *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*, dengan fungsi sebagai lembaga yang menjawab masalah-masalah keagamaan. Rekomendasi Mukhtar Krapyak tersebut diperkuat oleh hasil pertemuan (*ḥalāqah*) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang, pada tanggal 26-28 Januari tahun 1990. Pada tahun yang sama, terbitlah Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990 yang mengesahkan secara resmi keberadaan *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*.¹²

Secara historis, tradisi *Bahsul Masāil* di pesantren mendahului keberadaan *Bahsul Masāil* yang ada dalam tubuh organisasi NU.¹³ Sebelum NU berdiri, sudah ada tradisi diskusi yang diikuti oleh kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama).¹⁴ Dari fakta ini dapat dipahami bahwa di pesantren, tradisi intelektual berdiskusi seputar isu-isu keagamaan sudah berlangsung lama. Problem-problem yang terjadi di masyarakat pada saat itu diselesaikan melalui jawaban individu dari sosok kiai, maupun melalui proses diskusi yang kemudian diterbitkan dalam buletin.

¹¹ Ahmad Najib Burhani, "At-Tawassuṭ Wa-l I'tidāl: The NU and Moderatism in Indonesian Islam," *Asian Journal of Social Science* 40, no. 5/6 (2012): 564–581.

¹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 68.

¹³ Imam Yahya, "Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelajahan Singkat," dalam *Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, ed. M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 7-6.

¹⁴ Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masa'il Dan Istibath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek.", x.

Dalam proses *Bahsul Masāil*, kitab-kitab klasik yang di Indonesia dikenal dengan istilah kitab kuning menjadi rujukan utama dalam menjawab setiap persoalan yang dibahas.¹⁵ Menurut Martin van Bruinessen, alasan mengapa antara pesantren dan kitab kuning terjalin relasi yang kuat karena, tujuan pokok di balik munculnya pesantren adalah untuk mentransmisikan ajaran-ajaran Islam tradisional yang terdapat dalam pelbagai kitab-kitab klasik yang di Indonesia dikenal dengan kitab kuning.¹⁶

Bahsul Masāil yang ada di pesantren sangat menjaga betul tradisi menjadikan kitab kuning sebagai rujukan utama. Namun demikian, tidak semua kitab berbahasa Arab dapat dijadikan rujukan. Hanya kitab-kitab standar yang disebut dengan istilah *al-kutub al-mu'tabarah*, yang diterima sebagai rujukan. Dalam Keputusan Munas Alim Ulama NU di Situbondo tanggal 18-21 Desember 1983 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab dalam mazhab empat (Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, Ḥanābilah).¹⁷ Definisi *al-kutub al-mu'tabarah* dipertegas kembali dalam hasil Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992, bahwa yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sejalan dengan akidah ahlussunnah wal jama'ah.¹⁸

Sikap pesantren dan NU yang lebih berpegang pada warisan intelektual klasik tidak dapat dilepaskan dari sikap mereka yang memilih jalan bermazhab dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Sementara

¹⁵ Dalam pelbagai dokumen putusan hasil *Bahsul Masāil*, baik yang dilaksanakan oleh NU maupun pesantren, dapat dikatakan bahwa mayoritas sumber yang menjadi rujukan adalah kitab-kitab klasik yang biasa disebut dengan kitab kuning.

¹⁶ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 85.

¹⁷ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama Surabaya, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: Diantama, 2004), 388.

¹⁸ *Ibid.*, 470.

¹⁹ Ali Mutakin, 'Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18.2 (2018): 192-210.

Martin van Bruinessen mengistilahkan *al-kutub al-mu'tabarah* dengan teks klasik yang diterima pesantren sebagai ortodoks.²⁰ Ortodoksi di sini berhubungan dengan anggapan bahwa apa yang sudah ditulis dalam kitab-kitab tersebut sudah bulat dan tidak dapat ditambah. Meski pun ada tambahan, tambahan tersebut tidak lebih hanya penjelasan (*syarḥ*) atau komentar terhadap penjelasan (*ḥāsyīyyah*).²¹

Sampai saat ini, sikap berpegang pada *al-kutub al-mu'tabarah* tetap dilestarikan di pelbagai pesantren. Dari forum *Baḥsul Masā'il* internal pesantren hingga antar pesantren, kitab kuning yang punya otoritas (*al-mu'tabarah*) masih menjadi rujukan wajib. Dalam praktik *Baḥsul Masā'il*, jika ada persoalan baru yang tidak dibahas di dalam kitab kuning, jawabannya akan tetap diambilkan dari kitab-kitab tersebut.²² Konsekuensinya, jika ada kitab yang dianggap tidak punya otoritas kemudian dijadikan sebagai rujukan, meski di dalamnya membahas persoalan yang diangkat, secara otomatis jawaban tersebut akan ditolak.²³

Salah satu forum *Baḥsul Masā'il* antar pesantren yang sudah berjalan sekian lama adalah Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa dan Madura. Edisi terakhir *Baḥsul Masā'il* FMPP ke-

²⁰ van Bruinessen, *Kitab Kuning...*, 85.

²¹ Martin van Bruinessen mencatat bahwa kitab-kitab fikih yang populer digunakan di Indonesia rata-rata adalah kitab tradisi Syafi'iyah dan dilihat dari sisi konten merupakan komentar (*syarḥ*) dan komentar atas komentar (*ḥāsyīyyah*). Untuk nama-nama kitabnya, baca van Bruinessen, *Kitab Kuning...*, 121-131.

²² Metode ini dalam tradisi intelektual NU dan pesantren diistilahkan dengan *ilhāq al-masā'il binazā'irihā*, atau menyamakan jawaban persoalan yang tidak dibahas dalam kitab kuning dengan persoalan yang sudah jawabannya di kitab kuning. Secara operasional, metode *ilhāq al-masā'il binazā'irihā*, sama dengan Qiyas, tapi tidak dapat dikatakan Qiyas. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Baḥsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS), 122.

²³ Penulis mempunyai pengalaman saat mengikuti *Baḥsul Masā'il* se Jawa Timur di Pondok Pesantren Nurul Jadid sekitar tahun 2003. Masalah yang dibahas adalah soal zakat profesi. Saat itu, rata-rata *musyāwirīn* menolak kewajiban zakat profesi karena tidak dikenal dalam tradisi fikih empat mazhab. Kami (delegasi) Nurul Jadid mengajukan jawaban wajib dengan menjadikan buku Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakāt*, sebagai referensi. Singkat cerita, jawaban kami ditolak karena menurut *musyāwirīn*, kitab al-Qardawi tersebut tidak *mu'tabarah*.

39 dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Iman, Bulus, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 09-10 Agustus 2023. Dalam pelaksanaan *Bahsul Masāil* FMPP, tuan rumah ditunjuk secara bergantian. Sesuai namanya, peserta FMPP adalah pesantren se-Jawa dan Madura.²⁴

FMPP adalah sebuah organisasi yang lahir dari inisiatif dua pesantren besar Kediri, Lirboyo dan Ploso.²⁵ Tujuan didirikannya organisasi ini adalah: (1) terjalinnya silaturahmi antar santri pondok pesantren; (2) terwujudnya sikap tolong menolong dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas santri pondok pesantren; (3) berlakunya akidah Islam ahlussunnah wal jama'ah; dan (4) mengembangkan bakat dan potensi santri pondok pesantren.²⁶ Sebagai organisasi, FMPP mempunyai struktur kepengurusan dan kantor pusat yang menjadi tempat menjalankan roda organisasi.²⁷

Kegiatan *Bahsul Masāil* yang dilakukan FMPP terjadwal, dalam arti, kegiatan tersebut ditentukan pelaksanaannya. Biasanya, pelaksanaan *Bahsul Masāil* di FMPP dilakukan setahun sekali, dalam keadaan tertentu, kegiatan tersebut dilakukan setahun dua kali.²⁸ Karena basis kegiatan ini di pesantren, maka tempat pelaksanaan kegiatan tersebut dilangsungkan di pesantren. Tuan rumah ditunjuk bergantian sesuai dengan kesepakatan.

²⁴ Martin van Bruinessen mencatat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pesantren Jawa-Madura dengan pesantren di luar Jawa, seperti di tanah Melayu misalnya. perbedaan tersebut terdapat dalam tradisi keilmuan yang digeluti. Pesantren Jawa-Madura lebih dekat dengan tradisi keilmuan fikih dengan penekanan pada kitab Arab klasik, sedang tanah Melayu lebih dekat dengan tradisi keilmuan melalui karya orisinal ulama mereka yang berbahasa Melayu. Lihat van Bruinessen, *Kitab Kuning...*, 119-121.

²⁵ Ibrahim A. Khafidz, *Wawancara*, 11 Juni 2021.

²⁶ AD/ART FMPP Pasal 4, Tujuan.

²⁷ Kepengurusan pusat dalam organisasi FMPP diisi secara bergantian oleh perwakilan pesantren Lirboyo dan Ploso. Apabila dalam periode sekarang kepengurusan pusat diisi oleh perwakilan pesantren Lirboyo, maka untuk selanjutnya, kepengurusan pusat akan diisi oleh perwakilan pesantren Ploso. Fauzi Hamzah, *Wawancara*, 23 September, 2021. Abdussalam Shohib, *Wawancara*, 18 Mei 2022.

²⁸ Ibrohim A. Khafidz, *Wawancara*, 11 Juni 2021.

Forum *Bahsul Masail* yang dilakukan FMPP sudah menghasilkan banyak rumusan keputusan hukum Islam dalam pelbagai dimensi. Isu-isu yang dibahas dalam *Bahsul Masail* FMPP tidak hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan ibadah *an sich*. Lebih dari itu, forum ini juga membahas isu-isu global dan kontemporer, seperti ISIS, politik pencitraan, LGBT, sertifikasi produk halal, teroris, Islam Nusantara, *tax amnesty*, dan reklamasi.²⁹ Keputusan hukum yang dihasilkan oleh FMPP dapat dikatakan sebagai respon pesantren Jawa-Madura terhadap beberapa problematika yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat.³⁰

Dalam proses menghasilkan keputusan hukum terhadap masalah-masalah yang dibahas, forum *Bahsul Masail* menggunakan metode penggalian hukum yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Metode pengambilan hukum dilakukan secara berjenjang, yakni dengan metode *qauli*, *ilhāqī*, dan *manhāji*.³¹ Metode *qauli* adalah cara penetapan hukum melalui pendapat (*qaul*) yang sudah jadi dalam pelbagai literatur kitab fikih.³² Sedang metode *ilhāqī* adalah sebuah cara penetapan hukum dengan menganalogikan suatu masalah yang tidak ada ketentuannya dalam kitab fikih dengan masalah serupa yang ada dalam kitab fikih (*ilhāq al-masāil binazāiriha*).³³ Adapun metode *manhāji* adalah cara penetapan hukum yang digunakan ketika dua metode di atas tidak dapat dilakukan. Secara operasional, metode *manhāji* ini dilakukan dengan cara menggunakan metode berfikir dan kaidah-kaidah perumusan hukum yang sudah dibangun oleh imam mazhab.³⁴

²⁹ Dokumen putusan FMPP 2015-2022.

³⁰ Biasanya, masalah-masalah yang diangkat dalam *Bahsul Masā'il* diusulkan oleh peserta FMPP. Kemudian masalah yang diajukan tersebut dibahas dalam forum *Bahsul Masā'il* yang dibagi ke dalam tiga komisi.

³¹ Ahmad Muhtadi Anshor, *Baht Al-Masail Nahdatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Tradisionalis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 131.

³² Sukron Ma'mun, "Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat," *Al-Qalam* 28, no. 1 (2011): 63–86.

³³ LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, 470.

³⁴ *Ibid.*, 470.

Secara praktik, metode yang dominan digunakan adalah metode *qaufi*. Ahmad Zahro meneliti bahwa dalam Lajnah Bahtsul Masail NU, dari 428 kasus yang dibahas dalam kurun waktu 1926-1999, 362 kasus (84.6 %) diselesaikan dengan metode *qaufi*. Sisanya, 33 kasus (7.7 %) diselesaikan dengan metode *ilhāqi*, dan 8 kasus (1.9 %) diselesaikan dengan metode *manhaji*.³⁵ Temuan Zahro di atas menunjukkan bahwa dalam proses penggalian hukum Islam, tradisi intelektual NU dan pesantren sangat terikat dengan nalar *bayāni*.³⁶

Sikap *Baḥsul Masāil*, baik yang dilaksanakan NU maupun pesantren, yang tetap menjadikan metode *qaufi* sebagai cara memecahkan persoalan menjadi sasaran kritik beberapa penelitian. Kritik terhadap penggunaan metode *qaufi* dalam tradisi *Baḥsul Masāil* dapat dilihat dalam penelitian Abdul Mughits,³⁷ Ahmad Zahro,³⁸ Ahmad Muhtadi Anshor,³⁹ dan Mahsun.⁴⁰ Rata-rata, kritik yang diajukan berhubungan dengan kerangka berpikir teori *istinbāt*nya. Kritik yang diajukan oleh penelitian-penelitian di atas tidak menyentuh makna di balik penggunaan metode tersebut dalam aktivitas *Baḥsul Masāil*. Padahal, dalam setiap praktik keagamaan sebuah kelompok, selalu terdapat makna khas yang menarik untuk dikaji, terutama bila dilihat secara antropologis yang tidak lain adalah bagian dari negosiasi antara teks dan konteks. Kajian-kajian terhadap aktivitas *Baḥsul Masāil* lebih banyak terfokus pada penelitian norma hukum yang otonom. Artinya, yang dikaji dalam aktivitas *Baḥsul Masāil* tersebut adalah aspek-aspek hukum murninya, baik dari sisi

³⁵ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, 154.

³⁶ Nalar bayani adalah nalar pemikiran yang menekankan pada otoritas teks, baik secara langsung maupun tidak. Lihat Wira Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/syr.v18i1.1510>.

³⁷ Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*.

³⁸ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*.

³⁹ Anshor, *Baḥth al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Tradisionalis*.

⁴⁰ Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis Bermazhab Secara Manhaji Dan Implementasinya Dalam Baḥsul Masail Nahdlatul Ulama* (Depok: Nadi Pustaka, 2015).

produk hukum, metode pengambilan hukumnya, dan pemetaan terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan.

Persepsi “negatif” terhadap dominasi penggunaan metode *qaufi* dalam tradisi *Bahsul Masāil* dapat diposisikan sebagai bagian dari “kritik” dan sebuah upaya pengembangan kajian hukum Islam di dunia pesantren. Namun demikian, melabeli penggunaan metode tersebut sebagai bagian dari pelanggaran ortodoksi semata, tanpa mengkaji kreativitas dalam proses produksinya, juga tidak sepenuhnya benar. Keberadaan *Syarh* dan *hāsyiyyah* misalnya harus dipahami sebagai bagian dari produksi pengetahuan yang menuntut kreativitas dan “ijtihad” yang mendalam. Dalam proses produksi keduanya tentu saja tidak murni didasarkan pada imitasi terhadap karya-karya sebelumnya, namun juga melibatkan kreasi baru dari penulisnya. Dalam konteks ini, penolakan Wael B. Hallaq terhadap kelompok yang menganggap bahwa hukum Islam dalam sejarahnya mengalami stagnasi karena tertutupnya pintu ijtihad menemukan relevansinya.⁴¹

Dalam pelaksanaan *Bahsul Masāil* FMPP, setidaknya terdapat lima instrumen yang menentukan terlaksana tidaknya kegiatan tersebut. Kelima instrumen tersebut terdiri dari moderator, notulis, peserta, perumus (*muḥarrir*), dan *muṣaḥḥih*. Masing-masing dari kelima instrumen ini mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Moderator bertugas memandu dan mengontrol jalannya musyawarah. Notulis mempunyai tugas mencatat jalannya diskusi. Adapun tugas peserta adalah menyampaikan jawaban dan redaksi (*ta’bīr*) kitab yang menjadi rujukan. Tugas perumus adalah merumuskan jawaban berdasarkan diskusi para peserta berikut redaksi kitab yang menjadi rujukannya. Sedang *muṣaḥḥih* mempunyai tugas dan peran sebagai penentu akhir apakah jawaban yang dihasilkan dari proses musyawarah yang sudah dirumuskan oleh tim perumus dapat diterima atau tidak.⁴²

Dari kelima instrumen *Bahsul Masāil* FMPP di atas, *muṣaḥḥih* adalah pemilik otoritas tertinggi. *Muṣaḥḥih* mempunyai kewenangan

⁴¹ Wael. B. Hallaq, *Authority, Continuity And Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

⁴² Mubasyarun Bih, *Wawancara*, 13 Juni 2021.

untuk mengoreksi, menyetujui, menolak, dan mempunyai kewenangan untuk menanggukhan jawaban atas sebuah masalah yang dibahas.⁴³ Karena perannya yang begitu sentral dalam tradisi *Bahsul Masāil*, komposisi *muṣaḥḥih* hanya boleh diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam dunia *Bahsul Masāil*, yang terdiri dari para kiai dan ustaz senior.⁴⁴

Metode penggalian hukum *Bahsul Masāil* yang terikat dengan prinsip bermazhab, istilah *al-kutub al-mu'tabarah* yang hanya mencakup kitab-kitab berbahasa Arab tertentu, dan eksistensi *muṣaḥḥih* sebagai pemilik otoritas tertinggi, erat kaitannya dengan persoalan otoritas keagamaan (*religious authority*), atau yang lebih spesifik otoritas dalam hukum Islam. Dari aspek metode penggalian hukum yang digunakan, tradisi *Bahsul Masāil* bertumpu pada otoritas ulama mazhab yang ditransmisikan melalui kitab-kitab *mu'tabarah*, dan pemberlakuannya ditentukan oleh pemilik otoritas tertinggi dalam tradisi tersebut, yaitu *muṣaḥḥih*. Meski sebagai pemilik otoritas tertinggi, namun otoritas yang dimiliki *muṣaḥḥih* bersifat terbatas, dalam artian, otoritas mereka tetap berada dalam lingkaran pemikiran ulama mazhab.

Dalam penelitian ini, otoritas dalam praktik *Bahsul Masāil* tidak dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai. Sebagai kegiatan yang di dalamnya mengandung aktivitas produksi pengetahuan, produk *Bahsul Masāil*, termasuk instrumen-instrumen di dalamnya, diposisikan sebagai bagian dari gejala budaya yang memiliki persinggungan dengan dimensi-dimensi lain, baik dimensi politik, ekonomi, dan relasi kuasa. Metode penggalian hukum, kitab-kitab standar (*al-kutub al-mu'tabarah*), dan eksistensi *muṣaḥḥih* sebagai pemilik otoritas tertinggi, dalam penelitian ini, dilihat kaitannya dengan persoalan otoritas dalam hukum Islam.

⁴³ Joko Sayono dan A Munjin Nasih, "Tradisi Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 2, no. 2 (2009), 99.

⁴⁴ Fauzi Hamzah, *Wawancara*, 23 September 2021. Ibrohim A. Khafidz, *Wawancara*, 11 Juni 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian akan menjawab tiga pertanyaan berikut:

1. Bagaimana metode penggalian hukum yang dipraktikkan dalam *Bahsul Masail* FMPP?
2. Bagaimana relasi praktik penggunaan *al-kutub al-mu'tabarah* dengan pembentukan otoritas dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP??
3. Apa makna di balik keberadaan *muṣahḥih* sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam forum *Bahsul Masail* FMPP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjelasan bahwa metode penggalian hukum yang dipraktikkan dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP tidak lahir dari ruang hampa dan semata-mata taklid buta terhadap bunyi teks. Penggunaan metode penggalian hukum yang digunakan dalam forum *Bahsul Masail* FMPP lahir dari pergumulan dialektis yang bersifat diskursif antara tradisi teks, penafsiran terhadapnya, dan *power* yang melingkupinya. Pilihan menggunakan metode penggalian hukum dalam *Bahsul Masail* FMPP yang menyandarkan pada otoritas ulama mazhab, merupakan bagian dari relasi hierarkis dengan masa lalu yang dianggap fondasional, dalam hal ini adalah keberadaan para ulama mazhab yang dianggap mempunyai otoritas untuk berijtihad.
2. Menjelaskan bahwa penggunaan *al-kutub al-mu'tabarah* sangat erat kaitannya dengan metode penggalian hukum yang digunakan dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP. Penggunaan metode penggalian hukum dalam *Bahsul Masail* FMPP tidak dapat dilepaskan dari tradisi diskursif dalam Islam yang menekankan pada otoritas teks sebagai jantung dan basis dalam setiap praktiknya. Terbentuknya otoritas dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *al-Kutub al-mu'tabarah* yang dijadikan acuan dalam menjawab

permasalahan. *Al-kutub al-mu'tabarah* dianggap mempunyai kapasitas untuk mentransformasikan pemikiran ulama mazhab yang dianggap otoritatif.

3. Menjelaskan makna keberadaan *muṣaḥḥih* dalam aktivitas *Bahsul Masā'il* FMPP sebagai pemilik otoritas tertinggi, bahwa keberadaan mereka merupakan hasil pergumulan dialektis yang bersifat diskursif antara *power* yang dimiliki para aktor. Sehingga dengan otoritas yang dimiliki tersebut, *muṣaḥḥih* dianggap mempunyai kuasa untuk mengoreksi, menerima, dan menolak jawaban dan pemikiran aktor lainnya.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam memperkaya model kajian Antropologi Hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan budaya hukum di pesantren. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh pesantren dalam mengembangkan aktivitas *Bahsul Masā'il*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang *Bahsul Masā'il* sudah banyak dilakukan oleh para sarjana. Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, kajian tentang *Bahsul Masā'il* yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dipetakan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang menjadikan tradisi *Bahsul Masā'il* NU sebagai obyek kajian. Tradisi *Bahsul Masā'il* yang dilaksanakan oleh NU telah banyak dikaji dan diteliti oleh para sarjana. Terdapat penelitian yang mengkaji *Bahsul Masā'il* NU dalam konteks metode penggalian hukum, referensi yang digunakan, dan peta masalah yang dibahas. Mewakili penelitian ini adalah dua disertasi yang ditulis oleh Ahmad Zahro dan Ahmad Muhtadi Anshor. Zahro mengkaji *Bahsul Masā'il* sebagai tradisi intelektual di NU, dia mengkaji aktivitas *Bahsul Masā'il* di NU dalam kurun waktu 1926-1999 dilihat dari metode yang digunakan serta sumber rujukan yang menjadi landasan pengambilan keputusan. Zahro menyimpulkan bahwa yang dominan digunakan adalah metode *qauli*. Sedang sumber rujukan yang paling banyak

digunakan adalah kitab-kitab bermazhab Syāfi'īyyah.⁴⁵ Adapun Muhtadi Anshor juga melakukan kajian yang sama dengan obyek yang berbeda, yaitu praktik *Bahsul Masāil* di PWNU Jawa Timur.⁴⁶ Hasil kajian yang dilakukan Muhtadi juga hampir sama dengan yang dihasilkan Zahro.

Penelitian lain yang juga melihat aspek metode penggalian hukum dalam *Bahsul Masāil* NU adalah disertasi yang ditulis oleh Abdul Wafi.⁴⁷ Wafi mengkaji pergeseran metode bermazhab dalam NU dengan mengkomparasikan antara hasil-hasil keputusan *Bahsul Masāil* NU tahun 1926-1989 dan hasil *Bahsul Masāil* NU tahun 1992-2019. Dalam temuannya, Wafi menyimpulkan bahwa penggunaan metode *qaulī*, baik sebelum maupun sesudah Munas Bandar Lampung tahun 1992, tetap menjadi metode yang paling dominan digunakan. Namun demikian, dilihat dari persentasenya, penggunaan metode *qaulī* setelah Munas Bandar Lampung mengalami penurunan sebesar 22 % menjadi 53 %, yang sebelumnya berjumlah 75 %. Hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi Wafi untuk menyimpulkan bahwa pola bermazhab dalam NU sudah mengalami pergeseran dari pola tekstual-konservatif (*qaulī*) ke arah kontekstual-progresif dengan jalan kontekstualisasi terhadap kitab-kitab standar melalui mekanisme *taqrīr jamā'ī* dan *ilhāqī*. Dari kontekstualisasi kemudian berkembang menjadi pola bermazhab secara metodologis (*manhajī*).

Sementara Muhammad Adib mengkaji secara genealogis nalar fikih NU dalam tradisi *Bahsul Masāil*. Dalam kesimpulannya, Adib menyatakan bahwa Aswaja dan tradisi bermazhab merupakan dasar bagi nalar fikih NU dalam tradisi *Bahsul Masāil*, yang berdialektika antara konservasi dan penerimaan terhadap perubahan. Secara genealogis, nalar tersebut berakar dari tradisi berpikir Wali Songo dan

⁴⁵ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.

⁴⁶ Anshor, *Baht Al-Masail Nahdatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Tradisionalis*.

⁴⁷ Abdul Wafi, *Reformasi Bermazhab Dalam NU: Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail Dari Qauli Ke Manhaji* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022).

Timur Tengah yang ditransmisikan melalui pesantren. Dialektika antara konservasi dan perubahan tersebut, dalam pandangan Adib, masih belum berimbang karena perubahan yang dilakukan masih berkuat pada proteksi terhadap tradisi agar relevan dalam merespon modernitas. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pembaruan epistemik terhadap tradisi *Bahsul Masail*, upaya proteksi terhadap tradisi perlu dibarengi dengan merevisi *grand design* kerangka metodologi *istinbāf Bahsul Masail* dengan memaksimalkan kerangka analisis masalah dan kerja kolektifnya (*jamā'ī*).⁴⁸

Penelitian tentang *Bahsul Masail* NU yang secara spesifik mengkaji produk hukumnya adalah dua disertasi yang ditulis Ahmad dan Pujiono. Ahmad mengkaji secara komparatif penerapan metode *taḥqīq al-Manāṭ* dalam tradisi *Bahsul Masail* NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Dalam temuannya, Ahmad menyatakan bahwa dalam konteks *Bahsul Masail* NU, penerapan metode *taḥqīq al-Manāṭ* ditemukan pada semua produk fatwa yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Sementara dalam konteks Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Ahmad menyatakan bahwa produk fatwanya tentang ekonomi tidak semuanya menggunakan metode tersebut secara maksimal.⁴⁹ Sementara Pujiono melakukan penelitian dengan judul: “*Perilaku Ekonomi Warga NU Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Putusan Baḥthul Masail)*”. Dalam kesimpulannya, Pujiono menyatakan bahwa warga NU Pasuruan dengan karakter mereka yang patuh pada ulama, dalam bidang ekonomi justru tidak sepenuhnya menjadikan putusan-putusan *Bahsul Masail* sebagai landasan konseptual dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Adib, *Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama* (Malang: Kiri Sufi, 2018).

⁴⁹ Ahmad, “Implementasi Ijtihad Tahqiq al-Manat dalam Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Studi Analisis Komparatif Fatwa Ekonomi)”, *Disertasi Doktor*, (UIN Alauddin Makasar, 2017).

⁵⁰ Pujiono, “Perilaku Ekonomi Warga NU Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Baḥthul Masail)”, *Disertasi Doktor*, (IAIN Sunan Ampel, 2010).

Kedua, penelitian yang menjadikan tradisi *Bahsul Masail* di lingkungan pesantren sebagai obyek kajian. Hasil penelitian yang mewakili aspek ini adalah kajian yang dilakukan Abdul Mughits dan Moh. Shofiyul Huda MF. Karya Abdul Mughits, *Kritik Nalar Pesantren*, mengkomparasikan penggunaan metode penggalan hukum di tiga pesantren: Lirboyo, Ploso, dan Ma'had Aly Sukorejo. Meski dalam judul tidak secara spesifik mencantumkan istilah *Bahsul Masail*, namun yang menjadi salah satu obyek dalam kajian ini adalah lembaga *Bahsul Masail* yang ada di dua pesantren besar Kediri, Lirboyo dan Ploso. Dalam temuannya, Mughits melihat adanya perbedaan mencolok antara tiga pesantren yang dikajinya. Pesantren Ploso dan Lirboyo metode istinbatnya dominan bermazhab *qaufi* dan tidak mengembangkan aspek metodologisnya (Ushul Fikih). Berbeda dengan dua pesantren tersebut, Ma'had Aly Situbondo lebih berkembang dengan menjadikan *fiqh manhaji* sebagai orientasi kajian.⁵¹

Moh. Shofiyul Huda MF meneliti aktivitas *Bahsul Masail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur (FMP3). Dengan menggunakan teori resistensi dalam ilmu sosial, Huda mengkaji hasil keputusan *Bahsul Masail* forum tersebut terhadap fikih patriarki. Dalam temuannya, Huda menyatakan bahwa kegiatan *Bahsul Masail* yang dilakukan FMP3 mampu menghasilkan rumusan fikih perempuan (*fiqh an-nisā'*) yang dapat menjawab problematika yang berhubungan dengan perempuan. Dilihat dari resistansinya terhadap fikih patriarki, proses perlawanan dilakukan secara tersamar (*anonymity*), halus (*euphemism*), dan dengan gerutuan (*grumbling*). Model perlawanan yang digunakan dalam hal ini adalah demokratisasi, moderasi, dan kontekstualisasi.⁵²

Adapun penelitian yang melihat secara antropologis praktik masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, adalah kajian yang dilakukan Mahsun dan Nikmatullah. Mahsun mengkaji *Bahsul Masail* NU dengan fokus implementasi bermazhab secara *manhaji* dalam

⁵¹ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁵² Moh. Shofiyul Huda MF, "Resistensi Terhadap Fikih Patriarki (Studi Bahth Al-Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur.)"

proses pengambilan keputusan hukum. Dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial, Mahsun menyimpulkan bahwa penggunaan metode *manhajī* dalam aktivitas *Bahsul Masāil* tingkat nasional dapat dikategorikan tidak produktif disebabkan oleh keengganan para peserta menggunakan metode tersebut. Faktor dominan yang menyebabkan penggunaan metode *manhajī* tidak produktif dalam aktivitas *Bahsul Masāil* NU tingkat nasional adalah karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM), latar belakang pendidikan, dan isu yang dibahas.⁵³ Sedang Nikmatullah mengkaji *living hadith* pernikahan dalam tradisi masyarakat Islam Sasak, Lombok. Dengan menggunakan studi antropologi, Nikmatullah menyimpulkan bahwa hadis-hadis pernikahan yang dikutip oleh para tuan guru dipilih dan dipilah berdasarkan kecenderungan organisasi dan personal mereka masing-masing. Dari 50 hadis yang dikaji, Nikmatullah menyatakan bahwa otentisitasnya cukup beragam. Tuan guru yang konservatif memahami hadis secara tekstual, terikat pada fikih klasik, dan cenderung mendukung ideologi patriarkhi. Sedang tuan guru progresif memahami hadis secara kontekstual, bersifat inklusif, egaliter, dan mempunyai pemahaman terbukanya pintu ijtihad.⁵⁴

Penelitian ini adalah lanjutan dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Bahsul Masāil*. Penelitian yang penulis lakukan tidak mengkaji tradisi *Bahsul Masāil* yang ada di NU maupun tradisi *Bahsul Masāil* yang dilaksanakan di sebuah pesantren tertentu. Obyek yang diteliti oleh penelitian ini adalah aktivitas *Bahsul Masāil* yang dilaksanakan oleh FMPP, sebuah organisasi antar pesantren yang sudah melaksanakan kegiatan *Bahsul Masāil* dalam waktu yang sangat lama. Apabila berbicara soal tradisi *Bahsul Masāil* yang ada di dunia pesantren, organisasi FMPP adalah nama yang cukup populer dan menjadi

⁵³ Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis Bermazhab Secara Manhaji Dan Implementasinya Dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama*.

⁵⁴ Nikmatullah, "Living Hadith Pernikahan: Studi Antropologi Hadis dalam Tradisi Islam Sasak Lombok" *Disertasi Doktor*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

representasi pelaksanaan *Bahsul Masāil* di dunia pesantren, khususnya dalam lingkup Jawa dan Madura.

Dilihat dari masalah yang diteliti, meski di antara masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah metode penggalian hukum yang digunakan, namun penelitian ini tidak hanya melihat penggunaan metode penggalian hukum sebagaimana penelitian Zahro dan Muhtadi, juga tidak akan menjawab mengapa penggunaan metode *manhājī* tidak produktif sebagaimana dilakukan Mahsun. Metode penggalian hukum *Bahsul Masāil* FMPP dalam penelitian ini, selain dilihat dari sisi metode apa yang dominan, juga akan dilihat aspek eksternal yang menjadikan salah satu metode mendominasi dalam praktik *Bahsul Masāil* FMPP. Dua masalah lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah dua istilah kunci dalam pelaksanaan *Bahsul Masāil*, *al-kutub al-mu'tabarah* dan *muṣahḥiḥ* sebagai pemilik otoritas tertinggi. Kedua masalah tersebut tidak dibahas secara spesifik oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Istilah *al-kutub al-mu'tabarah* akan dilihat relasinya dengan penggunaan metode penggalian hukum dalam tradisi *Bahsul Masāil* FMPP. Adapun *muṣahḥiḥ* yang tidak lain adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *Bahsul Masāil* FMPP, akan dilihat keberadaannya sebagai pemilik otoritas tertinggi, dan mengapa mereka mendapatkan otoritas tersebut.

E. Kerangka Teoretis

Kajian terhadap tradisi dan praktik keagamaan masyarakat Muslim tidak cukup dilakukan hanya bertumpu pada teks semata tanpa mempertimbangkan konteks yang mengitarinya. Kajian yang melihat bahwa Islam hanyalah apa yang terdapat dalam teks, menurut Talal Asad cenderung menafikan adanya keragaman yang besar dalam keyakinan dan praktik umat Islam.⁵⁵ Perbedaan Islam menjadi tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*) seperti dilakukan seorang orientalis, Robert Redfield misalnya, secara tidak langsung membatasi bahwa yang disebut ortodoksi hanyalah yang ada

⁵⁵ Talal Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam," *Qui Parle* 17, no. 2 (2009), 7.

di pusran pusat (teks). Sesuatu di luar teks, dianggap sebagai heteredoksi yang ditempatkan di pinggiran.⁵⁶ Dikotomi seperti ini, dalam pandangan Asad, akan menghasilkan kesimpulan bahwa yang disebut ortodoksi hanyalah apa yang ada dalam teks-teks suci.⁵⁷

Pembedaan Islam menjadi Tradisi Besar dan Tradisi Kecil juga mendapat kritik dari antropolog Prancis, John R. Bowen. Bagi Bowen, pembedaan tersebut tidak lebih dari upaya mengkomparasikan keduanya tanpa mempertimbangkan kompleksitas yang terjadi dan dinamika interrelasi yang terjadi di antara keduanya. Dengan kata lain, kajian semacam itu hanya melihat aspek pembeda (*distinctive aspects*) daripada aspek yang mempertemukan dalam tradisi masyarakat Muslim.⁵⁸

Kajian terhadap praktik dan tradisi keagamaan masyarakat Muslim juga tidak cukup apabila hanya melihat aspek praktik dan keyakinan pemeluknya seperti yang dilakukan Clifford Geertz,⁵⁹ begitu juga yang hanya melihat manifestasi Islam, baik yang berbentuk wacana dan praktik, merupakan respon atas kondisi material tertentu-sosial, politik, dan ekonomi-seperti dilakukan Ernest Gellner.⁶⁰ Kedua model kajian ini menafikan keberadaan teks sebagai salah satu pembentuk wacana dan praktik keagamaan masyarakat Muslim.

Bahsul Masāil merupakan salah satu tradisi dan praktik keagamaan masyarakat Muslim, dalam hal ini adalah masyarakat pesantren dan NU, yang kental dengan tradisi teks. *Bahsul Masāil* FMPP yang menjadi obyek dalam penelitian ini, penulis posisikan sebagai bagian dari tradisi intelektual masyarakat pesantren yang kental dengan nuansa tradisi diskursif. Untuk itu, dalam penelitian ini,

⁵⁶ Robert Redfield, *Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization* (Chicago: University of Chicago Press, 1956), 70.

⁵⁷ Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam."

⁵⁸ John R. Bowen, *Muslim Through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society* (Princeton: Princeton University Press, 1993), 4.

⁵⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976).

⁶⁰ Ernest Gellner, *Muslim Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).

penulis meminjam teori Tradisi Diskursif Talal Asad sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis.

Menurut Asad, dalam mengkaji Islam, yang perlu diperhatikan adalah peran penting penalaran yang menjadi ciri khas umat Islam, yakni penalaran yang menjadikan teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai basis.⁶¹ Setiap praktik keagamaan umat Islam selalu dicari legitimasinya melalui sandarannya terhadap rujukan-rujukan yang otoritatif. Dalam teori Tradisi Diskursif, istilah tradisi menjadi sesuatu yang penting. Tradisi, dalam pandangan Asad, adalah wacana-wacana yang berusaha memberi petunjuk kepada pelaku (*practitioners*) tujuan dan bentuk sebuah praktik yang benar. Wacana-wacana (tradisi) tersebut secara konseptual berhubungan dengan masa lalu (saat wacana/tradisi tersebut dilembagakan dan ditransmisikan), masa depan (bagaimana wacana/tradisi itu dipertahankan baik dalam jangka pendek maupun panjang, atau mengapa itu harus dipertahankan dan ditinggalkan), dan masa sekarang (bagaimana wacana/tradisi itu dihubungkan dengan praktik, institusi, dan kondisi sosial yang lain). Asad menulis:

What is a tradition? A tradition consists essentially of discourses that seek to instruct practitioners regarding the correct form and purpose of a given practice that, precisely because it is established, has a history. These discourses relate conceptually to a past (when the practice was instituted, and from which the knowledge of its point and proper performance has been transmitted) and a future (how the point of that practice can best be secured in the short or long term, or why it should be modified or abandoned), through a present (how it is linked to other practices, institutions, and social conditions).⁶²

Tradisi Diskursif Islam adalah tradisi wacana (*discourse*) yang melandaskan keberadaannya pada konsepsi keislaman pada masa lalu dan masa depan, dengan mengacu kepada praktik keislaman tertentu

⁶¹ Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam.", 20. Ovamir Anjum, "Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors," *Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East* 27, no. 3 (2007), 662.

⁶² Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam", 20.

di masa sekarang. Yang harus dipahami, menurut Asad, tidak semua yang dikatakan dan dilakukan oleh umat Islam dikatakan tradisi diskursif. Begitu juga, tradisi yang berlaku dalam waktu tertentu tidak selalu meniru apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Sebab, tradisi yang sedang berlaku adalah produk dialektika diskursif, dan bukan sekedar pengulangan (*repetition*) terhadap bentuk lama.⁶³ Proses transmisi sebuah tradisi dikonstruksi oleh wacana yang hidup di masyarakat, melibatkan berbagai elemen seperti teks, narasi keagamaan, subjek otoritatif, maupun sebuah praktik yang sudah mapan. Generasi berikutnya yang menerima proses transmisi tersebut tidak hanya menerima dalam bentuk praktik semata, namun di dalamnya juga terdapat diskursus (*discourse*) yang bersifat abstrak.⁶⁴

Selain menyandarkan pada otoritas teks dan tradisi masa lalu, sebuah tradisi juga mempunyai jangkar ke masa depan. Pandangan Asad ini merupakan penolakan terhadap persepsi Barat yang cenderung negatif memahami tradisi sebagai fiksi masa kini (*a fiction of the present*),⁶⁵ dan selalu diposisikan sebagai oposisi ontologis terhadap rasionalitas.⁶⁶ Tradisi tidak lagi dimaknai sebagai seperangkat ajaran dan budaya yang bersifat statis,⁶⁷ ia dapat berubah untuk merespon tantangan masa kini. Sebuah tradisi dapat bertransformasi sesuai dengan tuntutan masa kini, dan transformasi tersebut tidak menghilangkan otentisitas dan relasinya dengan masa lalu. Dalam proses transformasi tersebut, selalu ada dialektika diskursif yang melingkupinya.

Tradisi di dalam Islam bersifat heterogen. Tradisi yang heterogen tersebut saling berkontestasi hingga akhirnya melahirkan

⁶³ *Ibid.*, 20-21.

⁶⁴ Ahmad Rafiq, "Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 2 (2021): 479.

⁶⁵ Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam", 21.

⁶⁶ Kwame Gyekye, *Tradition and Modernity: Philosophical Reflections on The African Experience* (Oxford: Oxford University Press, 1997).

⁶⁷ Ovamir Anjum, "Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors," *Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East* 27, no. 3 (2007): 661.

apa yang disebut ortodoksi dan heterodoksi. Setiap kontestasi antar tradisi melibatkan sesuatu yang disebut kekuasaan (*power*). Oleh sebab itu, pendekatan Antropologi Islam tidak hanya melihat bagaimana simbol keagamaan melahirkan praktik pelakunya, tapi juga bagaimana kekuasaan dalam relasi sosial turut berperan dalam proses tersebut. Asad menulis:

*Wherever Muslims have the power to regulate, uphold, require, or adjust correct practices, and to condemn, exclude, undermine, or replace incorrect ones, there is the domain of orthodoxy. The way these powers are exercised, the conditions that make them possible (social, political, economic, et cetera), and the resistances they encounter (from Muslims and non-Muslims) are equally the concern of an anthropology of Islam, regardless of whether its direct object of research is in the city or in the countryside, in the present or in the past. Argument and conflict over the form and significance of practices are therefore a natural part of any Islamic tradition.*⁶⁸

Ortodoksi, dalam pandangan Asad, tidak hanya berhubungan dengan ide-ide, tapi juga pertautan antara kekuasaan (*power*) dan kebenaran (*truth*).⁶⁹ Oleh sebab itu, dalam kajian antropologi Islam, melihat bagaimana kekuasaan berperan dalam membentuk tradisi Islam, dan bagaimana penggunaan kekuasaan tersebut mendapatkan perlawanan, penting untuk dilakukan. Namun demikian, yang penting untuk dipahami, kajian antropologi Islam tidak cukup hanya dengan melihat aspek kekuasaan saja, tapi juga harus menyeimbangkan dengan aspek penalaran di baliknya. Kajian yang hanya melihat aspek kekuasaan, akan mereduksi tradisi hanya sebagai produk politik, sosial, dan ekonomi. Sedang jika hanya melihat aspek penalaran *an sich*, cara ini hanya akan mejadikan tradisi Islam lahir dari ruang kosong, tanpa ada relasinya dengan aspek yang lain.

John R. Bowen juga memperkuat keberadaan tradisi diskursif dalam Islam. Dalam pandangannya, studi antropologis terhadap Islam harus lebih menaruh perhatian kepada teks dan ide-ide keagamaan,

⁶⁸ *Ibid.*, 22.

⁶⁹ *Ibid.*

tetapi tetap menempatkannya dalam ruang dan waktu historis. Bagi Bowen, studi antropologi terhadap Islam harus menganggap serius gagasan bahwa Islam harus dilihat sebagai seperangkat sumber dan praktik penafsiran.⁷⁰ Mengabaikan teks sebagaimana dilakukan antropolog yang hanya melihat dimensi praktik saja harus di jauhi dalam proses studi antropologis terhadap Islam. Praktik dan penafsiran terhadap sebuah teks yang dilakukan umat Islam harus diposisikan secara sejajar, baik itu dilakukan oleh petani di Pakistan, insinyur Mesir, ataupun teolog Muslim Prancis. Dalam sebuah wawancara atas bukunya, *A New Anthropology of Islam*, Bowen menjawab:

*In particular, the new anthropology of Islam has placed an increased emphasis on religious texts and ideas, but as situated in space and time. Far from ignoring scripture, anthropology approaches it in a way parallel to the way Muslims do, through particular acts of interpreting texts, whether by a Pakistani farmer, an Egyptian engineer, or a French Muslim theologian.*⁷¹

Pandangan Bowen di atas semakin menguatkan bahwa kajian antropologis terhadap Islam harus dilihat sebagai dialektika diskursif antara teks, interpretasi terhadap teks, dan praktik. Oleh sebab itu, kajian antropologis terhadap Islam juga harus melihat proses interpretasi terhadap teks itu sendiri. Interpretasi terhadap teks diletakkan sebagai sebuah praktik yang melibatkan proses-proses sosial dan saling berkontestasi. Dengan memperhatikan teks dan ajaran Islam, menurut Bowen, kajian antropologis atas Islam akan melihat peran yang sama antar umat Islam dalam membangun tradisi jangka panjang dan mendunia.⁷²

Bowen menawarkan dua strategi analitis yang saling melengkapi. *Pertama*, fokus ke dalam (*focusing inward*), dengan cara memperdalam pemahaman atas tujuan, pemahaman, dan emosi yang terdapat di sekitar praktik tertentu, hal ini dilakukan dengan menaruh

⁷⁰ John R. Bowen, *A New Anthropology of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 3.

⁷¹ <https://critcom.councilforeuropeanstudies.org/john-bowen/>, akses tanggal 02 Maret, 2021.

⁷² *Ibid.*

perhatian terhadap kesaksian dan sejarah individu.⁷³ Dan di saat yang sama, melakukan strategi analitis *kedua*, yaitu membuka keluar (*opening outward*), dengan melihat signifikansi sosial praktik-praktik keagamaan yang ada.⁷⁴

Tradisi *Bahsul Masāil* FMPP juga sangat erat dengan persoalan otoritas dalam (hukum) Islam. Dalam tradisi *Bahsul Masāil* FMPP, otoritas tidak disandarkan langsung pada pemilik otoritas tertinggi dalam hukum Islam, yaitu Allah dan Nabi Muhammad,⁷⁵ melainkan disandarkan pada ulama-ulama mazhab yang dianggap otoritatif. Tiga rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian ini- metode penggalian hukum, *al-kutub al-mu'tabarah*, dan eksistensi *muṣahḥiḥ*-semuanya berhubungan dengan otoritas yang disandarkan pada ulama-ulama mazhab. Untuk menjelaskan bagaimana otoritas dalam *Bahsul Masāil* FMPP ada dan terbentuk, penulis meminjam teori otoritas Hannah Arendt.

Otoritas, dalam pandangan Arendt, merupakan bagian dari relasi hierarkis yang menghubungkan sekumpulan orang dengan masa lalu yang dianggap fondasional, sehingga seseorang yang dianggap mempunyai otoritas tersebut diyakini mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan masa lalu itu sebagai acuan untuk masa sekarang.⁷⁶ Pandangan Arendt tentang otoritas di atas dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana otoritas yang terdapat dalam tradisi *Bahsul Masāil* FMPP, khususnya dalam tiga aspek yang menjadi pertanyaan penelitian ini, terbentuk dan bertahan hingga saat ini.

Dari pandangan Arendt di atas, setidaknya terdapat tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan saat melihat persoalan otoritas,

⁷³. Bowen, *A New Anthropology of Islam...*, 3-4.

⁷⁴ *Ibid.*, 4.

⁷⁵ Dalam tradisi hukum Islam, pemilik otoritas tertinggi disandarkan pada Allah yang diistilahkan dengan *asy-Syārī'*, Pembuat Syari'at, dan *al-Hākīm*, Pembuat Hukum. Allah sebagai Tuhan yang menurunkan wahyu disebut *asy-Syārī' al-Haqīqī'*, Pembuat Syari'at yang sebenarnya. Sedang Nabi Muhammad, disebut sebagai *asy-Syārī' al-Majāzī'*. Lihat Muhammad Khudari Bek, *Usul Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969) 21.

⁷⁶ Hannah Arendt, *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought* (New York: Penguin, 2006), 122.

termasuk otoritas dalam (hukum) Islam, yaitu relasi hierarkis dengan masa lalu fondasional, kemampuan untuk mentransformasikan menjadi acuan bagi masa sekarang, dan kemampuan untuk membuat acuan tersebut dipatuhi dengan tanpa paksaan.⁷⁷ Tiga unsur dalam otoritas tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan mengapa *Bahsul Masāil* FMPP menyandarkan otoritasnya pada masa lalu (ulama mazhab), yang ditransformasikan melalui kitab-kitab otoritatif (*mu'tabarah*), juga diterima dan dijadikan acuan oleh pelaku *Bahsul Masāil* FMPP dengan tanpa paksaan.

Otoritas selalu berhubungan dengan masalah “kewenangan”. Kewenangan di sini berhubungan dengan kuasa (*power*) untuk mengoreksi mana praktik yang dianggap benar dan mana praktik yang dianggap salah.⁷⁸ Apabila otoritas tersebut berhubungan dengan otoritas keagamaan, termasuk juga otoritas dalam hukum Islam, maka kewenangan tersebut dapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada individu/kelompok untuk melaksanakan dan membuat aturan yang dianggap sejalan dengan “keinginan” Tuhan.⁷⁹ Dalam tradisi hukum Islam misalnya, terdapat satu prinsip bahwa setiap aturan hukum yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok yang dianggap memiliki otoritas, dalam hal ini adalah mujtahid, harus selaras dengan tujuan dan keinginan Tuhan yang dikenal dengan *maqāsid asy-syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan antropologi Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan dan hasil pembacaan terhadap dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi FMPP. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁷⁷ Ismail Fajrie Alatas, *What Is Religious Authority? Culminating Islamic Communities in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2021), 4.

⁷⁸ Gudrun Kramer dan Sabine Schmidtke (ed.), *Speaking for Islam Religious Authorities in Muslim Societies* (Leiden: Brill, 2006), 1.

⁷⁹ Marc Gaborieau, “Redefining Religious Authority in South Asian Muslims,” in *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*, ed. dan Nico JG Kaptein, Azyumardi Azra, Kees van Dijk (Singapura: ISEAS, 2010), 3.

Pertama, penulis melakukan observasi, baik luring maupun daring, dengan mengamati dan berpartisipasi dalam aktivitas *Bahsul Masail* yang dilaksanakan oleh FMPP dan *Bahsul Masail* yang dilaksanakan oleh beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Untuk *Bahsul Masail* FMPP, penulis mengikuti secara langsung pelaksanaan *Bahsul Masail* FMPP ke-37 di Pesantren Al Hamid, Jakarta Timur dan *Bahsul Masail* FMPP ke-38 di Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri. Selain mengamati aktivitas *Bahsul Masail* FMPP secara langsung, penulis juga mengamati kegiatan *Bahsul Masail* FMPP yang disiarkan langsung dan diunggah di beberapa kanal *Youtube* berikut: *Al-Iman Bulus*, *PP Al Falah Ploso*, *Ponpes Manggisan*, *Pondok Pesantren Darussalam Blokagung*, dan *Wilis Bahtsul Masail*. *Kedua*, penulis mewawancarai 9 (sembilan) narasumber dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) narasumber merupakan bagian dari unsur *muṣaḥḥih*, 2 (dua) narasumber dalam kapasitas sebagai Pengurus Pusat sekaligus sebagai anggota tim perumus, dan 2 (dua) narasumber dari unsur peserta (*musyāwirīn*). *Ketiga*, penulis membaca dan menganalisis dokumen putusan *Bahsul Masail* FMPP tahun 2015 hingga tahun 2022, juga dokumen lain seperti AD/ART dan proposal kegiatan yang dikeluarkan secara resmi oleh organisasi tersebut.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang sudah penulis kumpulkan direduksi dengan cara menyederhanakan, memilah dan memilih data yang relevan dan dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Tujuan dari reduksi adalah untuk menemukan data-data yang sesuai dengan tema dan tujuan penelitian. Setelah data-data direduksi, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Pada tahap ini, keseluruhan data yang sudah direduksi dirangkai untuk kemudian dilakukan proses abstraksi dengan tujuan memperoleh konteks dari masing-masing data. Setelah semua data yang sudah melalui proses reduksi disajikan, penulis kemudian melakukan penarikan kesimpulan, disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini mudah dipahami, maka dalam penulisannya dibagi menjadi enam bab. Tiga bab di antaranya, yaitu Bab III hingga Bab V merupakan pembahasan inti dari isi disertasi. Bab I berisi gambaran tentang desain penelitian dan langkah-langkah prosedural yang digunakan saat melaksanakan penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, dan metode penelitian.

Bab II berisi pembahasan tentang teori ijtihad, *istinbāt*, dan *Bahsul Masāil*. Dalam pembahasan di Bab II, *Bahsul Masāil* yang menjadi masalah inti dari disertasi ini, didudukkan sebagai bagian dari praktik *istinbāt* hukum masyarakat pesantren, dalam hal ini adalah organisasi FMPP. Dalam Bab II juga diulas bagaimana relasi *Bahsul Masāil* FMPP dengan tradisi *Bahsul Masāil* yang berlangsung di tempat lain, dalam hal ini adalah tradisi *Bahsul Masāil* yang ada lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Setelah mendapatkan gambaran praktik *Bahsul Masāil* sebagai bagian dari praktik *istinbāt* kolektif, juga relasi *Bahsul Masāil* FMPP dengan tradisi *Bahsul Masāil* NU, bab selanjutnya, yaitu Bab III, berisi ulasan tentang praktik pelaksanaan *Bahsul Masāil* yang berlangsung di organisasi FMPP. Masalah pertama yang menjadi pertanyaan penelitian ini, yaitu metode penggalian (*istinbāt*) hukum yang digunakan dalam *Bahsul Masāil* FMPP, diulas di bab ini meliputi dinamika penggunaannya dalam dokumen putusan juga keberadaannya sebagai bagian dari tradisi diskursif dalam (hukum) Islam.

Bab IV berisi ulasan tentang masalah pertanyaan penelitian kedua, yaitu soal keberadaan *al-Kutub al-Mu'tabarah*. Pada bab ini, *al-Kutub al-Mu'tabarah* dibahas kriterianya, baik dalam konteks tradisi *Bahsul Masāil* NU maupun dalam tradisi *Bahsul Masāil* FMPP. Selain itu, *al-Kutub al-Mu'tabarah* yang dijadikan rujukan dalam dokumen putusan dan relasinya dengan pembentukan otoritas dalam tradisi *Bahsul Masāil* FMPP, dibahas pada bab ini.

Pembahasan Bab V berisi ulasan pertanyaan penelitian ketiga, yaitu soal keberadaan *muṣahḥiḥ* sebagai pemilik otoritas tertinggi

dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP. Sebelum masuk pada diskusi soal keberadaan *muṣahḥiḥ* dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP, pada bab ini akan didiskusikan terlebih dahulu bagaimana diskursus otoritas dalam hukum Islam. Setelah itu, baru masuk pada diskusi inti dari bab ini, yaitu tentang keberadaan *muṣahḥiḥ* sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP, berikut makna di balik keberadaan mereka dalam tradisi tersebut. Adapun bab terakhir, Bab VI, berisi kesimpulan dan saran yang memuat temuan akumulatif dari penelitian ini. selain itu, pada bab terakhir, penulis juga memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan tema *Bahsul Masail*, khususnya yang dilaksanakan oleh masyarakat pesantren, yang tidak terjangkau oleh penelitian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap aktivitas *Bahsul Masail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) Se Jawa-Madura dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penggalian hukum yang dipraktikkan dalam *Bahsul Masail* FMPP memprioritaskan penggunaan metode *qaufi*, sedang metode *manhaji* penggunaannya sangat sedikit sekali. Dominasi penggunaan metode *qaufi* merupakan bagian dari ortodoksi yang lahir dari pertautan antara kuasa (*power*), pengetahuan (*knowledge*), dan relasi sosial yang melibatkan tiga aktor yang terlibat di dalamnya: peserta, perumus, dan *musahhih*. Selain karena peserta *Bahsul Masail* FMPP yang terdiri dari santri-santri muda dianggap belum mempunyai kemampuan untuk menerapkan metode *manhaji*, metode *qaufi* dan *ilhaji* masih dianggap mencukupi untuk menjawab sebuah permasalahan. Begitu juga pilihan menggunakan metode penggalian hukum dalam *Bahsul Masail* FMPP yang menyandarkan pada otoritas ulama mazhab, merupakan bagian dari relasi hierarkis dengan masa lalu yang dianggap fondasional, dalam hal ini adalah keberadaan para ulama mazhab yang dianggap mempunyai otoritas untuk berijtihad.
2. Istilah *al-kutub al-mu'tabarah* merupakan salah satu unsur penting dalam proses perumusan jawaban dalam *Bahsul Masail* FMPP. Istilah ini dibuat agar semua redaksi (*ta'bir*) yang menjadi sandaran rumusan jawaban dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dilihat dari relasinya dengan metode penggalian hukum yang digunakan dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP, istilah *al-kutub al-mu'tabarah* diposisikan sebagai unsur yang melanggengkan dominasi penggunaan metode *qaufi* juga sebagai filter menyaring pendapat-pendapat (*aqwal*) ulama yang layak dijadikan rujukan

argumentasi. Keharusan menggunakan *al-kutub al-mu'tabarah* dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP lahir dari pertautan antara kuasa (*power*) dan kebenaran (*truth*). *Al-kutub al-mu'tabarah* memiliki “kuasa” untuk menyingkirkan kitab-kitab lain karena “kebenaran” isi yang dikandung. Proses pemilihan redaksi (*ta'bīr*) dari kitab-kitab tersebut juga melibatkan relasi kuasa yang terjadi antara peserta, perumus, dan *musahhih*. Terbentuknya otoritas dalam tradisi *Bahsul Masail* FMPP juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *al-kutub al-mu'tabarah* yang dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan. *Al-kutub al-mu'tabarah* dianggap mempunyai kapasitas untuk mentransformasikan pemikiran ulama mazhab yang dianggap otoritatif.

3. *Musahhih* merupakan pemilik otoritas tertinggi dalam pelaksanaan *Bahsul Masail* FMPP. Makna di balik keberadaan mereka dalam pelaksanaan *Bahsul Masail* FMPP adalah sebagai “hakim” yang mengesahkan sebuah rumusan jawaban, juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan, mengoreksi, dan menentukan status dari sebuah masalah apakah dapat diputuskan atau tidak (*mauqūf*). Otoritas yang melekat pada *musahhih* lahir dari pertautan antara aspek penalaran/pengetahuan, kuasa (*power*), dan status relasi sosial yang berlaku di dunia pesantren.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian dalam disertasi ini masih banyak kekurangannya. Dari dokumen-dokumen putusan yang dikaji dalam penelitian ini masih terlalu sedikit dan belum mewakili keseluruhan putusan yang dikeluarkan oleh *Bahsul Masail* FMPP. Oleh sebab itu, penelitian ini belum dapat menyajikan secara komprehensif dinamika yang terjadi dalam semua dokumen putusan *Bahsul Masail* FMPP, mulai organisasi ini didirikan hingga saat ini. Selain itu, keterbatasan lain dari penelitian ini adalah, penulis belum mengkaji aspek pengaruh putusan hukum yang dikeluarkan *Bahsul Masail* FMPP tersebut

terhadap perkembangan dan penerapan hukum di Indonesia dan juga pengaruhnya terhadap perilaku hukum masyarakat.

C. Saran kepada Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang sudah penulis sebutkan di atas, untuk peneliti selanjutnya yang menaruh minat pada kajian aktivitas *Bahsul Masāil*, baik yang dilaksanakan oleh komunitas pesantren maupun organisasi NU, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu kajian lebih mendalam atas pelbagai dokumen putusan yang dihasilkan dari *Bahsul Masāil*, baik pada level pesantren maupun organisasi seperti NU. Dokumen putusan tersebut sebaiknya dikaji, selain dari sisi teknis metode pengambilan hukumnya, juga dari aspek pengaruhnya terhadap perkembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Bagaimanapun, pesantren dan organisasi seperti NU sedikit banyak mempunyai pengaruh dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.
2. Perlu dilakukan kajian yang komprehensif bagaimana sejarah dan dinamika *Bahsul Masāil* di dunia pesantren kemudian dikomparasikan dan tradisi *Bahsul Masāil* yang terjadi di organisasi NU. Kajian ini diperlukan untuk melihat persamaan dan perbedaan pelaksanaan *Bahsul Masāil* pada dua komunitas tersebut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdussomad, Muhyiddin. *Hujjah NU Akidah, Amaliah, Tradisi*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Ad-Dahsyān, Maḥmūd Muḥammad. *Al-Khilāf Al-Uṣūlī Bayna Al-Ḥanafīyyah Wa Jumhūr Al-Uṣūliyyīn*. Damaskus: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2015.
- Ad-Daqr, Abdul Ghānī. *Al-Imām an-Nawāwī Syaikul Islām Wa Al-Muslimīn Wa “Umdah Al-Fuqahā” Wa Al-Muḥaddiṣīn*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Ad-Duwalibī, Muḥammad Ma’rūf. *Al-Madkhal Ilā ‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Riyāḍ: Dār al-Syawāf li an-Nasyr wa al-Tauzī’, 1995.
- Adib, Muhammad. *Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama*. Malang: Kiri Sufi, 2018.
- Ahmad, “Implementasi Ijtihad Tahqiq al-Manat dalam Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Studi Analisis Komparatif Fatwa Ekonomi)”, *Disertasi Doktor*, (UIN Alauddin Makasar, 2017).
- Al-Asy’ārī, Abū al-Ḥasan. *Al-Ibānah ‘an Uṣūl Al-Diyānah*. Riyāḍ: Midār al-Muslim li al-Nasyr, 2011.
- Al-’Asymāwī, Muḥammad Sa’īd. *Al-Islām As-Siyāsī*. Giza: Maktabah Madbūfī al-Saghīr, 1996.
- Al-’Asyqar, ‘Umar Sulaimān. *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī*. Oman: Dār al-Nafāis, 1991.

———. *Al-Madkhal Ilā Dirāsah Al-Madāris Wa Al-Mazāhib Al-Fiqhīyyah*. Oman: Dār an-Nafāis, 1998.

Alatas, Ismail Fajrie. *What Is Religious Authority? Culminating Islamic Communities in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2021.

Al-Bāḥisīn, Ya'qūb ibn Abdil Wahhāb. *Al-Ḥukm As-Syar'ī: Ḥaqīqatuhū, Arkānuhū, Syurūṭuhū, Aqsāmuhū*. Riyād: Maktabah ar-Rusyd Nāsyirūn, 2010.

Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī. *Al-Wajīz Fī Idāḥ Qawā'id Al-Fiqh Al-Kullīyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996.

Al-Būṭī, Sa'īd Ramaḍān. *Dawābiṭul Maṣlaḥah Fī Al-Syarī'ah Al-Islamīyyah*. Beirut: Muassasah Risālah, 1973.

———. *Muḥaḍarāt Fī Al-Fiqh Al-Muqāran*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Farāhidī, Khaḥil ibn Aḥmad. *Kitāb Al-'Ain*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyyah, 2003.

Al-Ghālī, Balqāsim. *Abū Mansūr Al-Māturīdī Ḥayātuhū Wa Arāuhū Al-'Aqāidīyyah*. Tunisia: Dār al-Turki li al-Nasyr, 1989.

Al-Ghālī, Samīrah. *Al-Ijtihād Bitaḥqīq Al-Manāṭ Wa Āsaruhū Fī Taufīhīl Fatāwā Al-Mu'āṣirah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2019.

Al-Ghazālī, Abū Ḥamid. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilmi Al-Uṣūl*. Beirut: Muassasah Risālah, 1997.

———. *Syifā' Al-Ghālīl Fī Bayān Al-Syabh Wa Al-Mukhayyal Wa Masālik Al-Ta'līl*. Baghdād: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971.

Al-Ḥanafī, Kamaluddīn Muḥammad bin Abdul Waḥīd Ibnu Humām al-Askandarī. *Al-Taḥrīr Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, tt.

- Al-Ḥanafī, Muḥammad ibn Maḥmūd ibn Aḥmad. *Ar-Rudūd Wa an-Nuqūd Syarḥ Mukhtaṣar Ibn Ḥājib*. Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd Nāsyirūn, 2005.
- Al-Isnawī, Jamāluddīn Abdurraḥīm. *Al-Muhimmāt Fī Syarḥ Al-Rauḍah Wa Ar-Rāfiʿī*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.
- . *Nihāyah Al-Sūl Syarḥ Minhāj Al-Wuṣūl Fī ʿilmi Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1999.
- . *Ṭabaqāt Asy-Syāfiʿiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1987.
- Ali, A. Mukti. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Iʿlāmul Muqīʿin ʿan Rabbil ʿĀlamīn*. Beirut: Dār al-Jail, 1983.
- Al-Jazarī, Ibnul Asīr. *Jāmiʿ Al-Uṣūl Fī Aḥādīṣ Ar-Rasūl*. Kairo: Maktabah Dārul Bayān, 1969.
- Al-Jundī, Abdurraḥīm Faraj. *Syarḥ As-Sullam Fi Al-Manṭiq Lil Akḥḍarī*. Kairo: Al-Maktabah Al-Azharīyyah li at-Turās, tt.
- Al-Jurjānī, ʿAlī ibn Muḥammad al-Sayyid Syarīf. *Muʿjam Al-Taʾrīfāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah, tt.
- Al-Kafrawī, Asʿad Abdul Ghānī. *Al-Istidlāl ʿInda Al-Uṣūliyyin*. Kairo: Dār as-Salām, 2002.
- Al-Khālīd, Khālīd Ḥusain. *Al-Ijtihād Al-Jamāʿī Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Dubai: Markaz Al-Majīd li as-Ṣaḳāfah wa al-Turās, 2009.
- Al-Kunawī, Abdul Ḥay. *An-Nāfiʿ Al-Kabīr Syarḥ Al-Jāmiʿ Al-Saghīr*. Karachi: Idārah al-Qurʿān wa al-ʿUlūm al-Islāmīyyah, 1990.
- Al-Maḥibārī, Zainuddīn. *Faḥḥul Muʿīn Bisyarḥ Qurratil ʿAin Bimuhimmāt Ad-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.

- Al-Mālikī, Jamāluddīn Abī 'Amr Usmān bin 'Umar Ibn Al-Hājib. *Mukhtaṣar Muntahā Al-Sūl Wa Al-Amal Fī Ilmay Al-Uṣūl Wa Al-Jadal*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2006.
- Al-Maqdisī, Muwaffiquddīn Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah. *Rauḍah Al-Nāzir Wa Junnah Al-Manāzir*. Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2009.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Ādab Al-Qāfi*. Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971.
- Al-Qarāfi, Syihābuddīn Abu al-'Abbās Aḥmad bin Idrīs. *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl Fi Ikhtīṣār Al-Maḥsūl Fī Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Al-Qarḍāwī, Yūsūf. *Al-Ijtihād Fī Asy-Syarī'ah Al-Islamīyyah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1996.
- Al-Qarnī, Abdullah bin Muḥammad. *Al-Khilāf Al-'Aqdi Fī Baḥ Al-Qadr Dirāsah Taḥlīliyyah Naqḍiyyah Li Uṣūl Al-Qadarīyyah Wa Al-Jabarīyyah Fī Af'āl Al-'Ibād*. Beirut: Markaz Namā' li al-Buḥūs wa al-Dirāsāt, 2013.
- Al-Wahbī, Fahd ibn Mubārak ibn Abdullah. *Manhaj Al-Istinbāṭ Min Al-Qur'ān Al-Karīm*. Jedah: Markaz al-Dirāsāt wa al-Ma'lūmāt al-Qur'anīyyah, 2007.
- Al-Wazīr, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī. *Al-Muṣaffā Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1996.
- Ambary, Hasan Muarif. *Mencemukan Peradaban, Jejak Arkeologis Dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- An-Najjār, Abdul Majīd. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Biab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 2008.
- An-Nawāwī, Abī Zakariyya Muḥyiddīn ibn Syarf. *Ādabul Fatwā Wa Al-Muḥḍar Wa Al-Mustaffī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.

- . *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab*. Kairo: Dār al-'Ālamīyyah, 2018.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Baḥth Al-Masail Nahdatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Tradisionalis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- 'Arabī, Abū Bakar ibn. *Kitāb Al-Qabs Fī Syarḥ Muwaṭṭa' Mālik Ibn Anas*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1992.
- Arendt, Hannah. *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought*. New York: Penguin, 2006.
- Ar-Raisūnī, Aḥmad. *Nazarīyyah Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Asy-Syātibī*. Virginia: Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Ar-Rāzī, Fakhrudīn Muḥammad ibn 'Umar ibn Ḥusain. *Al-Maḥṣūl Fī 'Ilmi Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah Risālah, 1992.
- Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Tradisi" Pola Mazhab*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Aṣ-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawā'iūl Bayān Tafsīr Ayatil Aḥkām Min Al-Qur'ān*. Damaskus: Maktanah al-Ghazālī, 1980.
- Asad, Talal. *Genealogies of Relegion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. London: The John Hopkins University Press, 1993.
- As-Sam'ānī, Imām Abī Muzaḥfar Maṣṣūr ibn Muḥammad ibn 'Abdil Jabbar. *Qawāṭi'ul Adillah Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Riyāḍ: Dār al-Taubah, 1998.
- As-Sarakhsī, Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Uṣūl Al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyyah, 1993.

As-Subhānī, Ayātullah Ja'far. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Muqāran Fima La Naṣṣa Fīhi*. Iran: Muassasah al-Imām al-Şādiq, 1425.

Asy-Syāsyī, Abī 'Alī. *Uṣūl Al-Syāsyī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1982.

As-Subkī, Tājuddīn. *Al-Ibhāj Fī Syarḥil Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.

———. *Jam'ul Jawāmi' Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

As-Suyūṭī, Abdurrahmān bin Abī Bakr. *Ar-Raddu 'ala Man Akhlada Ila Al-Arḍ*. Kairo: Maktabah as-Şaqāfiyyah ad-Diniyyah, tt.

'Asyūr, Muḥammad Ṭāhir ibn. *Maqāşid Al-Syarīah Al-Islamiyyah*. Oman: Dār al-Nafāis, 2001.

Asy-Syāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs. *Ar-Risālah*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabī, 2006.

Asy-Syahrastānī, Muḥammad bin Abdul Karīm bin Abi Bakar. *Al-Milal Wa An-Nihal*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.

Asy-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl as-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Asy-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Irsyād Al-Fuḥūl Ila Taḥqīq Al-Ḥaq Min 'Ilmi Al-Uṣūl*. Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2000.

Asy-Syinqīṭī, Abdullah bin Ibrāhīm al-'Alawī. *Nasyrul Bunūd 'ala Marāqī as-Şu'ūd*. Maroko: Şundūq Iḥyā' at-Turāş al-Islāmī, tt.

Aṭ-Ṭūfī, Najmuddīn. *Kitāb Al-Ta'yīn Fī Syarḥ Al-Arba'in*. Beirut: Muassasah Rayyān, 1998.

Az-Zabīdī, Sayyid Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī. *Tājul 'Arūs Min Jawāhir Al-Qamūs*. Kuwait: Maṭba'ah Ḥukūmah, 1983.

———. *Ithāf Sādāt Al-Muttaqīn*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

- Az-Zāhirī, Imām Abī Muḥammad Alī ibn Aḥmad ibn Saʿīd ibn Ḥazm. *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004.
- Az-Zarkasyī, Badruddīn Muḥammad ibn Bahādir ibn Abdillāh. *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syuʿūn al-Islāmiyyah, 1992.
- Az-Zirkīfī, Khairuddīn. *Al-Aʿlām*. Beirut: Dār al-Ilmi, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Penerbit Kalimah, 2001.
- Basri, Hasan. *Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan, Dalam Buku Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Bazzā, Abdennūr. *Fiqh Al-Maqāṣid Wa Al-Maṣāliḥ Bayna Al-ʿIzz Ibn Abdissalām Wa Abī Ishāq Asy-Syātibī*. London: Muassasah al-Furqān li al-Turās al-Islāmī, 2014.
- Bek, Muḥammad Khuḍarī. *Uṣūl Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Tijārīyyah al-Kubrā, 1969.
- Bowen, John R. *Muslim Through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. Princeton: Princenton University Press, 1993.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat: Tradisi -Tradisi Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.
- Burhanudin, Jajat. *Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2012.
- Ḍamrah, Abdul Jalīl Zuhāir. *Al-Ḥukm Al-Syarʿī Bayna Aṣālah as-Ṣabat Wa as-Ṣalaḥīyyah*. Oman: Dār an-Nafāis, 2006.

- Daulay, Haidar Putra. *Historisitas Dan Eksistensi Pesantren Sekolah Dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- . *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Fadeli, Soeleiman. *Antologi NU: Sejarah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Fadl, Khaled Abou El. *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*. London: Oneworld Publications, 2014.
- Falco, Raphael. *Charisma and Myth*. New York: Continuum International Publishing Group, 2010.
- Furqan, Al. *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren Dan Upaya Pembengahannya*. Padang: UNP Press, 2015.
- Gaborieau, Marc. "Redefining Religious Authority in South Asian Muslims." In *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*, edited by dan Nico JG Kaptein Azyumardi Azra, Kees van Dijk. Singapura: ISEAS, 2010.
- Geertz, Clifford. "Religion as a Cultural System." In *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. United Kingdom: Fontana Press, 1993.
- . *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Gellner, Ernest. *Muslim Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

- Goodman, Goerge Ritzer-Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gyekye, Kwame. *Tradition and Modernity: Philosophical Reflections on The African Experience*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- . *Nahdlatul Ulama Dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hallaq, Wael. B. *Authority, Continuity And Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- . *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- . *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hansen, George P. *Max Weber, Charisma, and The Disenchantment of The World*. PA: Xlibris, 2001.
- Hasan, Noorhaidi. *Ulama Dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.
- Ḥasūnah, 'Arif 'Izzuddīn. "Madā Wujūd Al-Mujtahid Al-Muṭṭlaq Al-Mustaqil Wa Al-Muntasib Fī Ḥazal 'Aṣr." *Al-Majallah Al-Urdunīyyah Fī Al-Dirāsāt Al-Islamīyyah* 5, no. 3 (2009).
- Ḥisān, Ḥusain Ḥamīd. *Nazarīyyah Al-Maṣlahah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Dammām: Maktabah al-Mutanabbī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1998.

- Hitū, Ḥasan. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2020.
- Huda MF, Moh. Shofiyul. “Resistensi Terhadap Fikih Patriarki (Studi Baht Al-Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur.” *Disertasi Doktor*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Huda, Nor. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007.
- ’Imārah, Muḥammad. *Al-Manhaj Al-Iṣlāḥī Li Al-Imām Muḥammad ’Abduh*. Iskandariyyah: Maktabah al-Iskandariyyah, 2005.
- . *Al-Masyrū’ Al-Ḥadarī Al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Salām, 2008.
- Ismā’īl, Sya’bān Muḥammad. *Al-Ijtihād Al-Jamā’ī Wa Daurul Majāmi’ Al-Fiqhīyyah Fi Taṭbiqihī*. Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmīyyah, 1998.
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis: NU Dan Politisasi Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. “*Ilm Uṣūl Al-Fiqh Wa Khulāṣah Al-Tasyrī’ Al-Islāmī*”. Kairo: Dār al-Fikr al-’Arabī, tt.
- Khamim. *Mengkaji Hadis Di Pesantren Salaf*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2015.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Kramer, Gudurn, dan Schmidtke, Sabine. *Speaking for Islam Religious Authorities in Muslim Societies*. Leiden: Brill, 2006.
- Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama. *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Diantama, 2004.
- Latif, Yudi, Ibrahim, Idi Subandy. *Bahasa Dan Kekuasaan*. Bandung: Pustaka Mizan, 1996.

- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Madkūr, Muḥammad Salām. *Al-Ijtihād Fī Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabīyyah, 1984.
- . *Manāhij Al-Ijtihād Fī Al-Islām Fī Al-Aḥkām Al-Fiqhīyyah Wa Al-'Aqāidīyyah*. Kuwait: Jāmi'ah Kuwait, 1973.
- Mahsun. *Mazhab NU Mazhab Kritis Bermazhab Secara Manhaji Dan Implementasinya Dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama*. Depok: Nadi Pustaka, 2015.
- Mastuki Hs. *Kiai Menggugat Mengadili Pemikiran Kiai Sa'id*. Jakarta: Fatma Press, 1999.
- Mirzākī, Ḥalīm. *Tajāzul Ijtihād Fī Al-'Aṣr Al-Ḥadīs*. Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2014.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Klasifikasi Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mu'alimin, Imam. *KH. Djazuli Utsman Sang Blawong Pewaris Keturunan*. Kediri: PP. Al-Falah Ploso, 2011.
- Muchtar, Masyhudi dkk. *Aswaja An-Nahdliyah Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Lingkungan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. *Hukum Islam Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.

- Muhammad, Abū Ḥuzāifah Ibrāhīm. *Al-Barakah*. Suez: Dār al-Saḥābah, 1408.
- Mutakin, Ali. *Ijtihad Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama: Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Maqasid Al-Syari'ah*. Tanggerang Selatan: Transwacana, 2015.
- Muzadi, Abdul Muchith. *NU Dalam Persepektif Sejarah Dan Ajaran (Refleksi 65 Th. Ikut NU)*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Nahe'i, Imam, Muhajir, Afifuddin. "Fungsionalisasi Ushul Fiqih Dalam Bahtsul Masail NU." In *Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, edited by M. Imdadun Rahmat, 2002.
- Nāḥī, Nāṣir Muḥyiddīn. "Al-Imām Al-Muzannī Wa Mukhālafatuhū Li Al-Imām Asy-Syāfi'ī Fi Kitāb Al-Mukhtaṣar." *Jāmi'ah Ummul Qurā*, 1989.
- Najjār, Ibnu. *Syarḥ Al-Kawkab Al-Munīr Al-Musammā Bi Mukhtaṣar at-Tahrīr*. Riyāḍ: Maktabah al-'Ubaikan, 1993.
- Ni'am, Achmad Mukafi. *Fragmen-Fragmen Muktamar NU Dari Era Kolonial Hingga Milenial*. Jakarta Pusat: Numedia Digital Indonesia, 2021.
- Nikmatullah, "Living Hadith Pernikahan: Studi Antropologi Hadis dalam Tradisi Islam Sasak Lombok" Disertasi Doktor, (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal PBNU, 2022.
- . *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*. Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.

- . *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 2017*. Jakarta Pusat: LTN PBNU, 2017.
- Potts, John. *A History of Charisma*. UK: Palgrave Macmillan, 2009.
- Pujiono, “Perilaku Ekonomi Warga NU Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Bahtul Masail)”, *Disertasi Doktor*, (IAIN Sunan Ampel, 2010).
- Purnomo, H.M. Hadi. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2017.
- Qarib, Ahmad. *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri Studi Tentang Pemikiran Ibnu Hazm Al-Andalusi*. Medan: Fikra Publishing, tt.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Rahmat, M. Imdadun (ed.). *Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Ramli, Muhammad Idrus. *Pengantar Sejarah Ahlussunnah Wal-Jama'ah*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Redfield, Robert. *Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization*. Chicago: University of Chicago Press, 1956.
- Reese, William L. *Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought*. New York: Humanity Book, 1996.
- Ridlwan, Agus Muhammad Dahlan. *Pesantren Lirboyo Sejarah, Peristiwa, Fenomena Dan Legenda*. Kediri: BPK P2L, 2010.
- Ridwan, Nur Khalik. *Ensiklopedia Khittah NU*. Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Ṣāfiḥ, Muḥammad Abdul Laṭīf. *Nazarīyyah Al-Istiḥsān Fī Al-Tasyī' Al-Islāmī Wa Ṣilātuḥā Bi Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*. Damaskus: Dār Dimasyq, 1987.

- Sahid HM. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Sa'id, M. Ridwan Qoyyum. *Rahasia Sukses Fuqoha*. Kediri: Mitra Gayatri, 2006.
- Said, Edward. *Orientalism*. New York: Random House, 1978.
- Said, Imam Ghazali. "Dokumentasi Dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab." In *Ahkamul Fukaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999 M)*. Surabaya: Diantama, 2005.
- Siddiq, KH. Achmad. *Khittah Nahdliyah*. Surabaya: Balai Buku, 1980.
- Simon, Roger. *Gagasan Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan INSISTPress, 1999.
- Smith, Bianca J., Woodward, Mark. *Gender and Power in Indonesian Islam Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves*. New York: Routledge, 2014.
- Sodik, Mochammad. "Melawan Stigma Sesat Strategi JAI Menghadapi Takfiri." Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Syabbār, Sa'id. *Mukhtasar Al-Ijtihād Wa Al-Tajdīd Fī Al-Fikr Al-Islāmī Al-Mu'asir*. Virginia: Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2016.
- Taqīyuddīn ibn Ṣalāh, Usmān bin Abdirrahmān Asy-Syahrazwārī. *Fatawā Wa Masā'il Ibn Ṣalāh Fī At-Tafsīr Wa Al-Ḥadīṣ Wa Al-Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986.
- Tawīlah, Abdul Wahhāb Abdussalām. *Āsar Al-Lughah Fī Ikhtilāf Al-Mujtahidīn*. Kairo: Dār as-Salām, 2000.
- Tim PWNJ Jawa Timur. *Aswaja An-Nahdliyah Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Lingkungan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2007.

- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam; Suatu Telaah Analistis Atas Tesa Sosiologi Weber*. Jakarta: Rajawali Press, 1974.
- Wafi, Abdul. *Reformasi Bermazhab Dalam NU: Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail Dari Qauli Ke Manhaji*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wirjosukarto, Amir Hamzah. *Biografi KH. Imam Zarkasih Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*. Ponorogo: Gontor Press, 1996.
- Yasid, Abu. *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- . *Paham Keagamaan Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Pedoman Bagi Warga NU Dan Umat Islam Nusantara*. Yogyakarta: IRCisod, 2022.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zaidān, Abdul Karīm. *Al-Madkhal li Dirasah as-Syarī'ah Al-Islāmīyyah*. Damaskus: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2020.
- . *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1976.
- Ziemik, Manfred. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1986.
- Zuhaili, Muhammad Mustafa. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Ar-Rūkī, Muḥammad. *Al-Ijtihād Al-Fiqhī Ayyu Dawrin Wa Ayyu Jadīdin*, Rabat: Kullīyyah al-Adab Jāmi'ah Muḥammad al-Khāmis, 1996.

Zuhāfī, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2013.

II. Artikel Jurnal

Akmaliah, Wahyudi. “The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020).

Anjum, Ovamir. “Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors.” *Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East* 27, no. 3 (2007).

Asad, Talal. “The Idea of an Anthropology of Islam.” *Qui Parle* 17, no. 2 (2009).

Bahri, Syaiful. “Paradigma Fikih Baru Jamal Al-Banna Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (Fiqh Al-Munakahat),” *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (2019)

Burhani, Ahmad Najib. “Al-Tawassuṭ Wa-l I’tidāl: The NU and Moderatism in Indonesian Islam.” *Asian Journal of Social Science* 40, no. 5/6 (2012): 564–81.

Faizin, Hamam. “Berebut Otoritas Keagamaan.” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keagamaan: Dialog* 65, no. 31 (2008).

Hadikusuma, Wira. “Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding.” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 18, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/syr.v18i1.1510>.

Hosen, Nadirsyah. “Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad.” *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, no. 1 (2004).

Ichwan, Moch. Nur. “Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto.” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005).

- Isbah, M. Falikul. "Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments." *QIIS* 8, no. 1 (2020).
- Jinan, Mutohharun. "New Media Dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam Di Indonesia." *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 1 (2012).
- Juliandi, Budi. "Perebutan 'Otoritas' Dalam Hukum Islam: Pergumulan Antar Pranata Ulama Aceh Tamiang." *Jurnal Islamic Review* 3, no. 2 (2014).
- Lepley, Jennifer L. "Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leader in Contemporary Indonesian Politic." *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 7 (2015).
- Lukens-Bull, Ronald A.. "Between Text and Practice: Considerations in the Antrhopological Study of Islam." *Journal of Religious Studies* 4, no. 2 (1999).
- . "Madrasa by Any other Name Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Larger Southeast Asean Region." *Journal of Indonesian Islam* 4, no. 01 (2010).
- Ma'mun, Sukron. "Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat." *Al-Qalam* 28, no. 1 (2011): 63–86.
- Madali, Endang. "Reformisme Hukum: Pengamalan Agama Perspektif Salafi Wahabi." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 01 (2021).
- Muhaimin. "Pergeseran Otoritas Hukum Islam Perspektif Fenomenologi." *Madania* 22, no. 1 (2018).
- Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida, dan Gianto. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2005).
- Mulia, Muji. "Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq." *Islam Futura* 10, no. 02 (2011).

- Mutakin, Ali. "Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 192. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2270>.
- Nasih, Joko Sayono dan A Munjin. "Tradisi Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren." *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 2, no. 2 (2009).
- Pribadi, Yanwar. "Religious Networks in Madura Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as The Core of Santri Culture." *Al-Jami'ah* 51, no. 01 (2013).
- Rafiq, Ahmad. "Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 2 (2021).
- Rahman, Abd. "Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdurraziq," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021).
- Riyandono, Muhamad Nafik Hadi. "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20." *Mozaik Humaniora* 18, no. 02 (2018).
- Rumadi, Rumadi. "Islam Dan Otoritas Keagamaan." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 25. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183>.
- Sodiqin, Ali. "Antropologi Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013).
- Syarkon, Miftahurrahim N. "Asaru Ta'arud Manhaj Al-Fikr Bayna Abi Hanifah Wa Al-Syafi'i 'an Al-Istihsan Ansyat Al-Hadarah Al-Islamiyah." *Al-Jami'ah* 51 (2013).
- Wahyudin, Wawan. "Kontribusi Pesantren Terhadap NKRI." *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 01 (2016).
- Yasid, Abu, Junaidi, Wawan. "AL-Tafkir Al-Fiqhi Bayna Al-Tariqah Al-Taqlidiyah Wa Al-Manhajiyah Fi Al-Ma'ahid Al-Islamiyah Al-Misaliyah Fi Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 01 (2016).

Zafi, Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi’i Di Indonesia.” *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 01 (2020).

Zarkasyi, Hamid Fahmi. “Modern Pondok Pesantren: Maintaining Tradition in Modern System.” *Tsaqafah* 11, no. 02 (2015).

III. Ensiklopedi dan Kamus

Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu’ūn al-Islamiyyah. *Al-Mausū’ah Al-Fiqhīyyah Al-Kuwaitīyyah*. Kuwait: Wizārah al-Awqaf wa al-Syu’ūn al-Islamiyyah, 1983.

Munawwir, Achmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Zakarīyya, Abū Ḥusain Aḥmad ibn Fāris. *Mu’jam Maqāyis Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

<https://kbbi.web.id/otoritas>

IV. Internet

Buchori, Moh. Najib. “Al-Kutub Al-Mu’tabarrah Di Lingkungan NU Dan Implementasinya Di Lapangan.”
<https://stai.alanwar.ac.id/al-kutub-al-mutabarrah-di-lingkungan-nu-dan-implementasinya-di-lapangan/>, 2017.

<https://critcom.councilforeuropeanstudies.org/john-bowen/>

<https://lirboyo.net/lajnah-bahtsul-masail-lirboyo/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221026021709-32-865346/gus-yahya-klaim-592-persen-pemeluk-islam-di-indonesia-mengaku-nu>

<https://nu.or.id/fragmen/gus-dur-dan-panasnya-muktamar-nu-cipasung-w1kPe>

<https://www.youtube.com/watch?v=OJiksvzymps>

<https://www.youtube.com/watch?v=opaKVfLgB1o>

<https://www.youtube.com/watch?v=-i716C1mneo>

<https://www.youtube.com/watch?v=BLgu5JASIS4>

<https://www.youtube.com/watch?v=g05zPcPjBAc>

<https://www.youtube.com/watch?v=cqjzOjhz04>

TERWAWANCARA

1. KH. Ibrohim A. Hafidz, dewan penasihat sekaligus *muṣahḥiḥ* FMPP, Kediri, 11 Juni 2021.
2. Mubasyarun Bih, pengurus FMPP sekaligus perumus, Kediri, 13 Juni 2021.
3. Anang Darunnaja, dewan penasihat sekaligus *muṣahḥiḥ* FMPP, Kediri, 20 Juli 2021.
4. Kiai Fauzi Hamzah, *muṣahḥiḥ* senior FMPP, Blitar, 23 September 2021.
5. KH. Abdussalam Shohib, dewan penasihat dan *muṣahḥiḥ* FMPP, Jombang, 18 Mei 2022.
6. KH. Azizi Hasbulloh, *muṣahḥiḥ* senior FMPP, Blitar, 13 Juni 2022.
7. Abdul Mujib Abidin, peserta FMPP, Kediri, 29 Juli 2022.
8. Solihuddin, peserta FMPP, Jakarta, 10 September 2022.
9. Abdul Basit, pengurus pusat FMPP, Jakarta, 11 September 2022.